

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



PENGADILAN NEGERI PARIGI

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada akhirnya telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Parigi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah untuk memenuhi kewajiban yang diwujudkan dalam bentuk pertanggung jawaban Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Parigi sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta dalam rangka turut melaksanakan Diktum Ketiga dari instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan, Pemberantasan Korupsi, dimana semua Pimpinan Instansi Lembaga Kepemerintahan, diwajibkan untuk menyusun suatu bentuk Dokumen Penetapan Kinerja

LKjIP Pengadilan Negeri Parigi ini pada dasarnya memuat tentang tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Parigi yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang kesekretariatan Mahkamah Agung R.I dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pada akhirnya diharapkan bahwa dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Parigi ini, kiranya dapat menjadi suatu bentuk pertanggung jawaban Kinerja Lembaga yang bermanfaat bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada Pengadilan Negeri Parigi dengan mengacu pada Inpres No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Sejak tahun 2015 seluruh aparatur Pengadilan Negeri Parigi telah diwajibkan menyusun penetapan kinerja. Penetapan Kinerja ini pada dasarnya merupakan rencana kinerja yang akan diwujudkan oleh para pejabat tersebut pada setiap tahunnya. Realisasi dari Penetapan kinerja inilah yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja yang objektif dalam proses penyusunan LKjIP.

Dengan demikian diharapkan LKjIP tahun 2016 ini lebih menggambarkan adanya transparansi dan akuntabilitas kinerja seluruh aparatur pada Pengadilan Negeri Parigi. Pada akhirnya dengan tersusunnya laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Parigi ini, kami berharap agar kinerja Pengadilan Negeri Parigi akan semakin meningkat dengan dilakukannya evaluasi kinerja secara berkala. Selain itu kami pun sangat mengharapkan saran yang membangun dari seluruh pihak agar kinerja Pengadilan Negeri Parigi lebih baik.

Parigi, 09 Januari 2017

PENGADILAN NEGERI PARIGI

Ketua,



EFRATA HAPPY TARIGAN, SH.,MH

Nip. 19680611 198903 1 004

(EXECUTIVE SUMMARY)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Parigi tahun 2016 dibuat dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang dituangkan dengan Surat Edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 10 Tahun 2010 tertanggal 23 Nopember 2010.

Dalam LKJIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Parigi, yang salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Parigi adalah masalah penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Parigi dalam waktu yang singkat untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan. Adapun pencapaian *out put* dan *out come* kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara atau pun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Parigi.

Dinamika keberadaan LKjIP Pengadilan Negeri Parigi merupakan acuan untuk informasi kinerja maupun bahan kebijakan dalam menentukan haluan strategis Pengadilan Negeri Parigi, karena disadari terbatasnya anggaran dan Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Parigi dalam melakukan pembinaan yang terkait dengan seluruh komponen LKjIP (RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, dan Evaluasi LKjIP, maupun pembuatan LKjIP tersebut. Sehingga urutan LKjIP Pengadilan Negeri Parigi masih perlu disempurnakan. Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pada Pengadilan Negeri Parigi serta penyelarasan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun, merupakan sesuatu kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pengadilan Negeri Parigi merupakan Satuan Kerja Baru yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Masamba, Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Pagar Alam, Pengadilan Negeri Kasongan, Pengadilan Negeri Parigi, Pengadilan Negeri Bintuhan, Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Malili, Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Pengadilan Negeri Amurang, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Negeri Tubei dan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Pengadilan Negeri Parigi diresmikan secara kolektif bersama peresmian Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Masamba, Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Pagar Alam, Pengadilan Negeri Kasongan, Pengadilan Negeri Bintuhan, Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Malili, Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Pengadilan Negeri Amurang, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Negeri Tubei dan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 03 Desember 2008. Pengadilan Negeri Parigi secara resmi beroperasi pada tanggal 30 Desember 2008 dan Pengadilan Negeri Parigi mulai mengelola DIPA sejak Tahun Anggaran 2010.

Pengadilan Negeri Parigi tetap berupaya untuk menyusun LKjIP yang sesuai dengan standar yang proporsional dan profesional serta transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Parigi. Dengan berakhirnya Tahun 2015, maka LKjIP Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2015 dibuat untuk memberikan informasi kinerja Pengadilan Negeri Parigi, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Parigi pada tahun berikutnya.

Dari hasil analisis kinerja dalam LKjIP Pengadilan Negeri Parigi terdapat beberapa indikator kinerja yang telah memenuhi target dan beberapa indikator belum memenuhi target. Untuk penyerapan anggaran tahun 2016 Realisasi anggaran DIPA Tahun 2016 yaitu : **Untuk DIPA (01) : Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I sebesar 98,48% dan untuk DIPA (03) – Direktorat**

Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar 98,45%. Untuk keseluruhan DIPA total realisasi anggaran sebesar 98,48%.

Dalam pelaksanaan peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Parigi terhambat beberapa masalah yang merupakan kendala yang menghambat kinerja, diantaranya personil yang kurang dan belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai. Namun demikian Pengadilan Negeri Parigi tetap bertekad untuk terus berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi semua target rencana yang selaras dengan target Mahkamah Agung R.I

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
<i>Executive Summary</i>	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Sistematika Penyajian	8
 BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	 10
A. Rencana Strategis 2015-2019	12
B. Tujuan Strategis.....	12
C. Sasaran Strategis	13
D. Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
E. Rencana Kinerja Tahun 2016	16
F. Penetapan Kinerja Tahun 2016	18
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	 21
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016.....	21
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016.....	23
C. Analisis Akuntabilitas Keuangan.....	53
D. Pengukuran Capaian Target Kinerja Tahun 2016	54
 BAB IV. PENUTUP	 57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
 BAB V. LAMPIRAN	 59

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Parigi merupakan Satuan Kerja Baru yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Masamba, Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Pagar Alam, Pengadilan Negeri Kasongan, Pengadilan Negeri Parigi, Pengadilan Negeri Bintuhan, Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Malili, Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Pengadilan Negeri Amurang, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Negeri Tubei dan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Pengadilan Negeri Parigi diresmikan secara kolektif bersama peresmian Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Masamba, Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Pagar Alam, Pengadilan Negeri Kasongan, Pengadilan Negeri Bintuhan, Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Malili, Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Pengadilan Negeri Amurang, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Negeri Tubei dan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 03 Desember 2008. Pengadilan Negeri Parigi secara resmi beroperasi pada tanggal 30 Desember 2008 dan Pengadilan Negeri Parigi mulai mengelola DIPA sejak Tahun Anggaran 2010.

LKJIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang menginformasikan kinerja (core bussines) masing-masing satker yang berorientasikan hasil (Output dan outcome oriented).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Parigi tahun 2016 disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden

Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 10 Tahun 2010 tertanggal 23 Nopember 2010.

Metode pengukuran yang digunakan mengacu kepada tiga sistem formulir sebagaimana petunjuk Surat Keputusan Kepala Badan Admnistrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi Formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT), Formulir Pengukuran Kinerja (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian sasaran (PPS).

Peraturan yang menjadi dasar Hukum penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
3. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Perpres N0. 24 tahun 2010 tentang kedudukan,tugas dan fungsi Kementerian Negara sert susunan Organisasi,tugas dan fungsi Eselon I dan Kementerian.
6. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
8. Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
9. Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .
10. Surat Edaran Menpan No. 11 Tahun 2011 tentang Penyusunan LAKIP dan Dokumen Penetapan Kinerja.

Pengadilan Negeri Parigi selalu berupaya untuk menyusun LKjIP yang sesuai dengan standar yang proporsional dan profesional serta transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Parigi. Dengan berakhirnya Tahun 2016, maka LAKIP Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2016 dibuat untuk memberikan informasi kinerja Pengadilan Negeri Parigi secara transparan dan akuntable, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Parigi pada tahun berikutnya.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Parigi merupakan salah satu peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama yang diajukan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengingat kompleksnya ruang lingkup tugas dan beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan. Aspek tertib administrasi dalam penyelenggaraan administrasi merupakan salah satu faktor yang sangat

mempengaruhi kelancara penyelenggaraan peradilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementerian lembaga, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Negeri Parigi sebagai berikut :

1. Kedudukan :

Pengadilan Negeri Parigi dipimpin oleh seorang Ketua / Wakil yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Mahkamah Agung R.I.

2. Tugas Pokok :

Pengadilan Negeri Parigi mempunyai tugas membantu Ketua Mahkamah Agung, yang bertugas di Kabupaten Parigi Moutong dalam menjalankan tugas peradilan dan administrasi umum lainnya.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, Pengadilan Negeri Parigi, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengurusan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkara serta Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan perkara.
- b. Pengurusan Daftar Perkara, Administrasi Perkara, dan Administrasi Keuangan Perkara.
- c. Pengurusan Statistik Perkara, Dokumentasi Perkara, Laporan Perkara dan Yurisprudensi.
- d. Melaksanakan Pengawasan dan pembinaan.
- e. Dan lain-lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggungjawab.
- g. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi, Saran dan Pertimbangan

dibidang Tupoksinya kepada Mahkamah Agung RI.

Selain dari tugas pokok diatas, Pengadilan Negeri Parigi melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

a. Fungsi Peradilan

Pengadilan Negeri Parigi sebagai pelaksana tugas untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya yang masuk dalam kompetensi dan kewenangannya.

b. Fungsi Administrasi.

Pengadilan Negeri Parigi sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.

c. Fungsi Nasehat dan Pembinaan.

Pengadilan Negeri Parigi berfungsi atau berwenang untuk memberikan nasehat dan pertimbangan mengenai hukum kepada seorang dan atau instansi pemerintah yang memintanya serta pembinaan terhadap pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Parigi.

d. Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi ini Pengadilan Negeri Parigi berkewajiban mengawasi tingkah laku aparaturnya secara kelembagaan juga berwenang mengawasi pengelolaan barang milik negara serta pengelolaan anggaran.

Tugas pokok dan fungsi aparaturnya Pengadilan Negeri Parigi, diantaranya :

1. **Ketua** adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan) serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua

- berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
3. **Hakim** adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dilimpahkan kepadanya, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
 4. **Panitera** adalah menyelenggarakan administrasi dibidang teknis peradilan (administrasi perkara) dan tugas lain berdasarkan peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
 5. **Wakil Panitera** adalah membantu panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
 6. **Panitera Muda Perdata** adalah membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan keperdataan, mulai dari menerima gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan somasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
 7. **Panitera Muda Pidana** adalah membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan perkara pidana , banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan Grasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
 8. **Panitera Muda Hukum** adalah membantu panitera melakukan urusan data perkara, statistik dan membuat laporan perkara, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
 9. **Sekretaris** adalah melaksanakan sebagian tugas dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan yaitu urusan kerumahtanggan, kepegawaian, keuangan, dan Teknologi Informasi (IT) serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
 10. **Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana** adalah

mengkoordinasikan urusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, menyusun DUK, Bezeting pegawai, dan tugas lain yang berkaitan dengan kepegawaian.

11. **Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan** adalah mempunyai tugas membina dan melaksanakan ketatausahaan, serta mengurus masalah kebutuhan rumah tangga perkantoran, penataan asset BMN serta melaksanakan, mengkoordinasikan urusan keuangan, kecuali keuangan yang berkaitan perkara, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
12. **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan** adalah mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pelaporan Tahunan, Menyusun Dokumen SAKIP, Menyusun Dokumen LAKIP, Menyusun RKAKL DIPA, Mengontrol Perawatan/mentence peralatan IT, Mengontrol tampilan dan isi Website PN Parigi, Mengontrol back up data base CTS, Mengontrol Sinkronisasi data Base ke server MA, Mengontrol Penginputan Laporan Monev Bapenas dan Monev Anggaran, kecuali keuangan yang berkaitan perkara, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
13. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
14. **Juru Sita** mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan masalah perkara yang sedang disidangkan. Baik itu menyampaikan relas panggilan sidang serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja memuat *informasi kinerja*, baik keberhasilan maupun kegagalan, yang menjawab capaian kinerja atas target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja harus mengikuti prinsip-prinsip yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, dan transparan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan pelaksanaan kewajiban organisasi untuk menjelaskan (*obligation to answer*) kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang menyajikan capaian kinerja serta menggambarkan mandat suatu instansi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Parigi selama tahun 2016 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. LAKIP ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif (Executive Summary)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

- A. Rencana Strategi (Renstra) Pengadilan Negeri Parigi 2015 – 2019.
- B. Tujuan Strategi.
- C. Sasaran Strategi.
- D. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Parigi.
- E. Rencana Kinerja Tahun 2016
- F. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Parigi tahun 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016.
- B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016.
- C. Analisis Akuntabilitas Keuangan.
- D. Pengukuran Capaian Target Kinerja Tahun 2016

BAB IV PENUTUP.

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB V LAMPIRAN

- 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Parigi.
- 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Parigi.
- 3. Rencana Strategis (Renstra) PN. Parigi Tahun 2015 - 2019.
- 4. Penetapan Kinerja Tahun 2016
- 5. SK Tim Penyusun LAKIP Tahun 2016.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka harus diawali dengan tahap perencanaan yaitu penyusunan program yang berkesinambungan, dengan memperhatikan :

- a. Tingkat kebutuhan, terutama kebutuhan prioritas.
- b. Sumber daya manusia yang tersedia.
- c. Kemampuan anggaran.
- d. Kesenambungan program.
- e. Faktor-faktor penunjang dan faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan dan sasaran program.

Penyusunan rencana kerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangannya, pegawai/staf adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*client service*), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas ketrampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk

meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Untuk melaksanakan itu Pengadilan Negeri Parigi telah menetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra).

A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

Rencana strategis Pengadilan Negeri Parigi, merupakan gambaran dari rencana kinerja lembaga badan peradilan kurun waktu tahun 2015 – 2019. Rencana strategis merupakan pedoman yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk mewujudkan Visi dan Misi, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.

1. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Negeri Parigi, bertujuan untuk :

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Parigi yang bermartabat dan dihormati.
2. Untuk memperkokoh Landasan untuk Peradilan Agung.

Misi adalah proses / perlakuan yang harus / wajib dilaksanakan agar visi yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Misi Pengadilan Negeri Parigi, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia ;
2. Mempercepat Proses Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Transparasi;
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Public;
5. Meningkatkan Kelembagaan atau Organisasi Peradilan yang efektif dan efisien;
6. Meningkatkan sistem informasi yang handal dan profesional;
7. Meningkatkan ketatalaksanaan yang berkualitas.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Pengadilan Negeri Parigi menyusun Rencana Strategis 5 (lima) tahun yaitu Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019. Renstra tersebut berisi tentang informasi tujuan, program-program, sasaran strategi, indikator kinerja dan target capaian kinerja dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019,

Rencana strategi Pengadilan Negeri Parigi telah disusun dalam bentuk matriks, yang terlampir dalam LAKIP ini.

B. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategis adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan Strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Pencari keadilan puas dengan pelayanan yang diberikan.
2. Tingkat kepercayaan masyarakat atas proses hukum di pengadilan semakin tinggi.
3. Akses pencari keadilan ke pengadilan semakin mudah dalam bentuk fisik maupun transparansi informasi.
4. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta aparatur pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak terjadi pelanggaran hukum.
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
6. Profesionalisme sumber daya manusia aparatur pengadilan semakin meningkat.

Dengan dirumuskannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Parigi akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan untuk memenuhi visi dan misinya dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019 serta untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi yang ditetapkan.

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Parigi, adalah :

1. Melaksanakan agenda reformasi birokrasi.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang lebih modern.
3. Transparansi putusan dengan melalui IT.
4. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat agar kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Negeri Parigi semakin tinggi.
5. Mempercepat proses penyelesaian perkara;
6. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan agar kinerja sumber daya aparatur pengadilan semakin tinggi;
7. Mengelola anggaran dengan profesional, transparan dan akuntabel;
8. Mengelola administrasi perkara dan administrasi umum secara profesional.

Kedelapan sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Parigi dalam tahun 2015 - 2019. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Parigi mengusulkan program sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Dukungan manajemen yang memadai akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum. Badan peradilan umum merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya harus didukung manajemen yang memadai sesuai kebutuhan yang diperlukan.

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara.

Sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menegakan hukum serta melaksanakan tugas lainnya. Sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar tugas pokok dan fungsi serta tujuan strategis dapat tercapai.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan dalam menangani perkara. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis khususnya dalam penanganan perkara agar perkara dapat diselesaikan secara sederhana dan tepat waktu.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI PARIGI

Dalam melaksanakan kegiatan, suatu Lembaga / Kementerian harus mengetahui tugas pokok dan fungsi dari Kementerian /Lembaga tersebut. Sehubungan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah j.o Surat Edaran Menteri Negara PAN No. SE/12/M.PAN-RB/11/2009. Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian/Lembaga yang dilengkapi oleh Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), memperhatikan faktor-faktor tertentu, kondisi, dan kemanfaatan IKU, sebagai berikut :

- a. Pemilihan dan Penetapan IKU : Spesifik , dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yg diukur, dapat dikuantifikasi dan diukur.
- b. Pengembangan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi.
- c. Penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah berguna untuk menghasilkan informasi kinerja yang handal dengan substansi antara lain : Perencanaan Jangka Menengah, Perencanaan Tahunan, Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Kinerja, Pemantauan dan Pengendalian Kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Parigi adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI PARIGI

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Parigi yang sederhana dan kurang dari 5 bulan	a. Prosentase perkara yang diselesaikan termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat. b. Prosentase mediasi yang dilaksanakan dan diselesaikan. c. Prosentase mediasi yang berakhir dengan akta perdamaian. d. Prosentase penyelesaian perkara maksimal 5 bulan. e. Prosentase minutasi perkara yang diselesaikan.
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase perkara yang tidak diajukan Banding, Kasasi dan PK.
3	Peningkatan efektifitas penyelesaian administrasi perkara	a. Prosentase berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang dinyatakan lengkap b. Prosentase berkas perkara yang telah diregister dan telah didistribusikan kepada majelis hakim

		c. Prosentase penyampaian relas panggilan dan relas putusan yang tepat waktu dan tempat serta para pihak yang menerima.
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	a. Prosentase jumlah perkara prodeo yang diselesaikan b. Prosentase jumlah perkara yang telah dipublikasikan secara online
5	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
6	Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Anggaran	Prosentase penyerapan anggaran yang tepat sasaran serta berdaya guna
7	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase penyelesaian pekerjaan (belanja modal) / Realisasi Fisik.

E. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI PARIGI TAHUN 2016

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI PARIGI TAHUN 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Parigi yang sederhana dan kurang dari 5 bulan	a. Prosentase perkara yang diselesaikan termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat. b. Prosentase mediasi yang dilaksanakan dan diselesaikan. c. Prosentase mediasi yang berakhir dengan akta perdamaian.	

		<p>d. Prosentase penyelesaian perkara maksimal 5 bulan.</p> <p>e. Prosentase minutası perkara yang diselesaikan.</p>	
2.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase perkara yang tidak diajukan Banding, Kasasi dan PK.	
3.	Peningkatan efektifitas penyelesaian administrasi perkara	<p>a. Prosentase berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang dinyatakan lengkap</p> <p>b. Prosentase berkas perkara yang telah diregister dan telah didistribusikan kepada majelis hakim</p> <p>c. Prosentase penyampaian relas panggilan dan relas putusan yang tepat waktu dan tempat serta para pihak yang menerima.</p>	
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	<p>a. Prosentase jumlah perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Prosentase jumlah perkara yang telah dipublikasikan secara online</p>	
5.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	<p>a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti</p> <p>b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti</p>	
6.	Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Anggaran	Prosentase penyerapan anggaran yang tepat sasaran serta berdaya guna	
7.	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase penyelesaian pekerjaan (belanja modal) / Realisasi Fisik.	

F. PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PARIGI TAHUN 2016

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Dan Reformasi Birokraksi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahun 2016 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2016.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Parigi tahun 2016 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2016, adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Parigi yang sederhana dan kurang dari 5 bulan	a. Prosentase perkara yang diselesaikan termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat. b. Prosentase mediasi yang dilaksanakan dan diselesaikan. c. Prosentase mediasi yang berakhir dengan akta perdamaian. d. Prosentase penyelesaian perkara maksimal 5 bulan. e. Prosentase minutasi perkara yang diselesaikan.	90% 100% 2,5 % 100% 100%
2.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase perkara yang tidak diajukan Banding, Kasasi dan PK.	90%

3.	Peningkatan penyelesaian perkara	effektifitas administrasi	a. Prosentase berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang dinyatakan lengkap b. Prosentase berkas perkara yang telah diregister dan telah didistribusikan kepada majelis hakim c. Prosentase penyampaian relas panggilan dan relas putusan yang tepat waktu dan tempat serta para pihak yang menerima.	100% 100% 100%
4.	Peningkatan masyarakat terhadap	aksesibilitas peradilan	a. Prosentase jumlah perkara prodeo yang diselesaikan b. Prosentase jumlah perkara yang telah dipublikasikan secara online	100% 85 %
5.	Peningkatan Pengawasan	Kualitas	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100% 100%
6.	Peningkatan Pengelolaan Anggaran	Profesionalisme	Prosentase penyerapan anggaran yang tepat sasaran serta berdaya guna	92%
7.	Peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Parigi	penyediaan	Prosentase penyelesaian pekerjaan (belanja modal) / Realisasi Fisik	100%

Jumlah anggaran kegiatan tahun 2016 :

DIPA- 01 : Rp. 4.793.748.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

DIPA- 03 : Rp. 58.930.000,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Anggaran DIPA Satuan Kerja Pengadilan Negeri Parigi Tahun Anggaran 2016 :

A. DIPA 01 – BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG R.I :

No	Uraian	Anggaran DIPA (Rp.)
51	BELANJA PEGAWAI	3.028.988.000,-
52	BELANJA BARANG	638.760.000,-
53	BELANJA MODAL	1.126.000.000,-
TOTAL DIPA - 01		4.793.748.000,-

B. DIPA 03 – DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MA – RI :

No	Uraian	Anggaran DIPA (Rp.)
52	BELANJA BARANG	58.930.000,-
JUMLAH BELANJA 1049		58.930.000,-

DIPA SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI PARIGI T.A 2016

KODE DIPA	UNIT ESELON I	Anggaran (Rp.)
01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG R.I	4.793.748.000,-
03	DIRJEN BADILUM MAHKAMAH AGUNG R.I	58.930.000,-
JUMLAH TOTAL		4.852.678.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Parigi tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasinya dengan target rencana pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Rencana}} \times 100\%$$

Data realisasi adalah data hasil analisis yang dikumpulkan dari sumber data laporan bulanan dan laporan tahunan.

Secara umum di tahun 2016, terdapat keberhasilan pencapaian target, namun terdapat pula yang belum memenuhi target. Dengan terukurnya pencapaian kinerja, maka Pengadilan Negeri Parigi akan segera melakukan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah yang harus di tempuh agar target-target yang belum terpenuhi dapat terpenuhi sesuai target yang telah direncanakan. Uraian pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Parigi tahun 2016 terurai pada table berikut ini :

PENGUKURAN KINERJA

Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI PARIGI
Tahun : 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Parigi yang sederhana dan kurang dari 5 bulan	a. Prosentase perkara yang diselesaikan termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.	90%	84,64%
		b. Prosentase mediasi yang dilaksanakan dan diselesaikan.	100%	100%
		c. Prosentase mediasi yang berakhir dengan akta perdamaian.	2,5 %	1,69%
		d. Prosentase penyelesaian perkara maksimal 5 bulan.	100%	100%
		e. Prosentase minutasi perkara yang diselesaikan.	100%	100%
2.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase perkara yang tidak diajukan Banding, Kasasi dan PK.	90%	79,26%
3.	Peningkatan efektifitas penyelesaian administrasi perkara	a. Prosentase berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang dinyatakan lengkap	100%	94,74%
		b. Prosentase berkas perkara yang telah diregister dan telah didistribusikan kepada majelis hakim	100%	100%
		c. Prosentase penyampaian relas panggilan dan relas putusan yang tepat waktu dan tempat serta para pihak yang	100%	100%

		menerima.		
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	a. Prosentase jumlah perkara prodeo yang diselesaikan b. Prosentase jumlah perkara yang telah dipublikasikan secara on line	100% 85 %	100,00 % 100,00%
5.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti (BAWAS/BPK)	100% 100%	(Tdk ada pengaduan) (Tdk ada temuan)
6.	Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Anggaran	Prosentase penyerapan anggaran yang tepat sasaran serta berdaya guna	92 %	98,48%
7.	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase penyelesaian pekerjaan (belanja modal) / Realisasi Fisik	100 %	100 %

Catatan : Anggaran Belanja Modal Satker PN. Parigi T.A 2016 = Rp. 1.126.000.000,-

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2016 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Negeri Parigi telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Parigi yang sederhana dan kurang dari 5 bulan

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi

penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Parigi Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan meliputi 5 (lima) indikator pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN KINERJA
01.	Meningkatnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Parigi yang sederhana dan kurang dari 5 bulan	a. Prosentase perkara yang diselesaikan termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.	90%	84,64%
		b. Prosentase mediasi yang dilaksanakan dan diselesaikan.	100%	100%
		c. Prosentase mediasi yang berakhir dengan akta perdamaian.	2,5 %	1,69%
		d. Prosentase penyelesaian perkara maksimal 5 bulan.	100%	100%
		e. Prosentase minutasi perkara yang diselesaikan.	100%	100%

ANALISIS PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

a. Prosentase perkara yang diselesaikan termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.


$$\% \text{ penyelesaian perkara} = \frac{\text{Jumlah perkara putus}}{\text{Jumlah Perkara (sisa 2015 + masuk 2016)}} \times 100\%$$

Keadaan Perkara Pidana Tahun 2016 :

No	Jenis Perkara	Sisa Awal (Sisa Perkara Tahun 2015)	Perkara Masuk	Putus	Sisa	Prosentase (%)	
						Perkara Putus (Selesai)	Perkara Sisa
Perkara Pidana :							
1	Pidana Biasa/Anak	58	202	216	44	83,08%	16,92 %
2	Pidana Ringan	-	-	-	-	- %	- %
3	Pidana Korupsi	-	-	-	-	- %	- %
4	Pidana Cepat / Tilang	-	1578	1578	-	100,00 %	- %
Jumlah		58	1780	1794	44	97,61 %	2,39 %
		Total (58+1780) = 1838					

Lain-lain :


- Jumlah Perkara Pidana yang diputus denda dan uang pengganti : 45 Perkara
- Jumlah denda tahun 2016 seluruhnya : Rp. 115.421.000,-



Gambar III-1. Statistik Keadaan Perkara Pidana Tahun 2016

Keadaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2016 :


No.	Jenis Perkara	Sisa Awal (Sisa Perkara Tahun 2015)	Perkara Masuk	Putus	Sisa	Prosentase (%)	
						Perkara Putus (Selesai)	Perkara Sisa
	Perkara Perdata						
1	Gugatan	9	40	45	4	91,84 %	8,16 %
2	Permohonan	-	10	9	1	90%	10,00 %
Jumlah		9	50	54	5	91,53 %	8,47 %
		Total (9+50) = 59					




Gambar III -2. Statistik Keadaan Perkara Perdata Tahun 2016

Keadaan Perkara (Pidana dan Perdata) Tahun 2016 :

No.	Perkara	Sisa Awal (Sisa Perkara Tahun 2015)	Perkara Masuk	Putus	Sisa	Prosentase (%)	
						Perkara Putus (Selesai)	Perkara Sisa
1	Pidana	58	202	216	44	83,07 %	16,92 %
2	Perdata	9	50	54	5	91,53 %	8,47%
Jumlah		67	252	270	49	84,64 %	15,36 %
		Total (67+252) = 319					



Gambar III -3. Statistik Keadaan Perkara (Pidana + Perdata) Tahun 2016



Gambar III -4. Statistik Penyelesaian Perkara Tahun 2016

Penjelasan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Parigi :

1. Prosentase perkara pidana baik pidana Biasa maupun Pidana Anak yang telah di putus oleh Majelis Hakim sebesar 83,07% dan sisa perkara sebesar 16,92%. Perkara yang belum selesai tersebut merupakan perkara pidana yang sedang dalam proses persidangan;
2. Prosentase perkara perdata baik Gugatan maupun Permohonan yang telah di putus oleh Majelis Hakim sebesar 91,53% dan sisa perkara sebesar 8,47 %. Perkara yang belum selesai tersebut merupakan perkara perdata yang sedang dalam proses persidangan;

Dari hasil analisis penyelesaian perkara di atas, disimpulkan bahwa prosentase penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Parigi mencapai 84,64% karena perkara yang masih tersisa (belum putus) tahun 2016 ini merupakan perkara yang masih dalam tahap proses persidangan, dan akan diselesaikan pada tahun 2017 ini. Dalam Dokumen Penetapan Kinerja direncanakan 90%. Dengan demikian Pengadilan Negeri Parigi belum memenuhi target dalam menyelesaikan perkara selama tahun 2016.


b. Prosentase mediasi yang dilaksanakan dan diselesaikan.

Prosentase mediasi yang dilaksanakan dan diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah mediasi yang dilaksanakan sampai selesai dan jumlah total mediasi yang dilaksanakan.

$$\% \text{ penyelesaian mediasi} = \frac{\text{Jumlah mediasi yang tuntas}}{\text{Jumlah semua mediasi}} \times 100\%$$

Keadaan Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2016 :

No.	Perkara	Sisa Awal (Sisa Perkara Tahun 2015)	Perkara Masuk	Mediasi yg Selesai	Akta Damai	Prosentase (%)	
						Mediasi yg Selesai	Akta Damai
1	Perdata	9	50	59	1	100 %	1,69 %
Jumlah		9	50	59	1	100 %	1,69 %
		Total = 59					



Gambar III -5. Statistik Penyelesaian Mediasi Tahun 2016

Penjelasan penyelesaian mediasi perkara perdata Tahun 2016 :

1. Prosentase penyelesaian mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2016 seluruhnya telah dilaksanakan 100%;

Selama tahun 2016, tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan mediasi atau faktor-faktor yang menyebabkan mediasi tidak terlaksana atau proses mediasi terhambat tidak ditemukan. Target yang direncanakan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 sebesar 100%, dari hasil analisis capaian kinerja penyelesaian mediasi diperoleh sebesar 100,00%, dengan demikian maka target penyelesaian mediasi yang direncanakan telah terpenuhi.

- d. Prosentase mediasi yang berakhir dengan Akta Perdamaian.

Prosentase mediasi yang berakhir dengan Akta Perdamaian adalah perbandingan antara jumlah mediasi yang berakhir dengan Akta Perdamaian dan jumlah total mediasi yang dilaksanakan.

$$\% \text{ penyelesaian mediasi} = \frac{\text{Jumlah Mediasi Yg Berakhir Damai}}{\text{Jumlah semua mediasi}} \times 100\%$$

Berdasarkan analisis data pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Negeri Parigi selama Tahun 2016 di atas, Prosentase mediasi yang berakhir dengan Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2016 sebesar 1,69% (1 perkara). Dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016, ditargetkan mediasi yang berakhir dengan akta perdamaian sebesar 2,5 %, dengan demikian Pengadilan Negeri Parigi tidak memenuhi target rencana. Dalam pelaksanaan mediasi, Majelis Hakim telah berupaya keras agar perkara perdata dapat diselesaikan dengan upaya damai pada proses mediasi. Namun karena menyangkut kepentingan para pihak yang berperkara, Majelis Hakim tidak boleh memaksakan kehendak agar damai terlaksana pada tahap mediasi.


c. Prosentase Penyelesaian Perkara Kurang Dari 5 (lima) Bulan.

Prosentase Penyelesaian Perkara Kurang Dari 5 bulan adalah Perbandingan antara jumlah perkara yang disidangkan < 5 bulan sampai dengan putusan, dengan jumlah total perkara yang telah di putus.

$$\% \text{ Perkara } < 5 \text{ bulan} = \frac{\text{Jmlh Perkara yg disidangkan s/d putusan} \leq 5 \text{ bln}}{\text{Jumlah perkara yg telah putus}} \times 100\%$$

Keadaan Penyelesaian Perkara (Pidana dan Perdata) Maksimal 5 Bulan di Pengadilan Negeri Parigi Selama Tahun 2016 :

No.	Perkara	Putus	Penyelesaian ≤ 5 Bln	Penyelesaian > 5 Bln	% < 5 Bln	% > 5 Bln
1	Pidana	216	216	-	100,00%	-
2	Perdata	54	54	-	100,00%	-
Jumlah		265	265	-	100,00%	-



Gambar III -6. Statistik Waktu Penyelesaian Perkara Tahun 2016

5 Penjelasan waktu penyelesaian perkara (\leq 5 Bulan) di Pengadilan Negeri Parigi selama Tahun 2016 :

1. Prosentase perkara pidana yang diselesaikan maksimal 5 (lima) bulan sampai dengan tahap putusan selama tahun 2016 sebesar 100%, dengan kata lain seluruh perkara pidana yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Parigi selama tahun 2016, diselesaikan kurang atau sama dengan 5 (lima) bulan;
2. Prosentase perkara perdata yang diselesaikan maksimal 5 (lima) bulan sampai dengan tahap putusan selama tahun 2016 sebesar 100% dengan kata lain seluruh perkara perdata yang diselesaikan kurang atau sama dengan 5 (lima) bulan;

Dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016, ditargetkan seluruh perkara dapat diselesaikan maksimal 5 (lima) bulan =100%, dari hasil analisis diatas, secara keseluruhan perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Parigi, yang diselesaikan maksimal 5 bulan sebesar = 100,00 %, dan yang diselesaikan lebih dari 5 bulan sebesar 00,00% (baik berkas perkara pidana maupun perkara perdata).


d. Prosentase minutasi berkas perkara yang diselesaikan.

Prosentase minutasi berkas perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang telah diminutasi dengan jumlah berkas perkara yang telah di putus.

$$\% \text{ Perkara minutasi} = \frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yg telah diminutasi}}{\text{Jumlah berkas perkara yg telah putus}} \times 100\%$$

Keadaan minutasasi berkas perkara (Pidana dan Perdata) di Pengadilan Negeri Parigi Selama Tahun 2016 :

No.	Perkara	Putus	Sdh Minutasi	Blm Minutasi	% Yg Telah Minutasi	% Yg Belum Minutasi
1	Pidana	216	216	-	100,00%	100,00%
2	Perdata	54	54	-	100,00%	100,00%
Jumlah		265	265	-	100,00%	100,00%



Gambar III -7. Statistik Minutasi Berkas Perkara Tahun 2016

Penjelasan penyelesaian minutası berkas perkara di Pengadilan Negeri Parigi selama Tahun 2016 :

1. Prosentase penyelesaian minutası berkas perkara pidana selama tahun 2016 sebesar 100,00%, dan berkas perkara pidana yang belum diminutası sebesar 0 %
2. Prosentase penyelesaian minutası berkas perkara perdata selama tahun 2016 sebesar 100,00%, dan berkas perkara perdata yang belum diminutası sebesar 0%.

Dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016, ditargetkan minutası berkas perkara yang telah putus sebesar = 100%. Dari hasil analisis diatas, secara keseluruhan berkas perkara yang sudah putus dan telah diminutası sebesar = 100,00 %, dan berkas perkara yang sudah putus tetapi belum diminutası sebesar = 0 %.

Bahwa berkas perkara yang sudah putus dan belum di minutası sekarang ini NIHIL, kecuali berkas perkara yang masih sedang berjalan atau berkas perkara sisa tahun 2016 yang belum putus dan masih dalam proses persidangan.

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Hukum Melalui Tindakan Penegakkan Hukum di Pengadilan Negeri Parigi.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan terhadap Putusan di Pengadilan Negeri Parigi. Indikator kinerja dan target sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase perkara yang tidak diajukan Banding, Kasasi dan PK.	90%	79,26%


ANALISIS PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

Prosentase perkara yang tidak diajukan Banding/Kasasi/PK.

$$\% \text{ perkara Banding/Kasasi/PK} = \frac{\text{Jmlh perkara (Banding/Kasasi/PK)}}{\text{Jmlh perkara inkra}} \times 100\%$$

Keadaan Perkara yang mengajukan upaya hukum lanjutan (Banding/Kasasi) di Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2016 :

No	Perkara	Putus	Inkra	Banding/ Kasasi	% Inkra	% Banding/ Kasasi/ PK
1	Pidana	216	170	46	78,70%	21,30%
2	Perdata	54	44	10	81,48%	18,52%
Jumlah		270	214	56	79,26%	20,74%



Gambar III -8. Statistik % Upaya Hukum Lanjutan Atas Putusan

Penjelasan :

1. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan atas putusan Majelis Hakim perkara pidana selama tahun 2016 sebesar 79,26%, dan yang mengajukan upaya hukum lanjutan sebesar 21,30 %.
2. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan atas putusan Majelis Hakim perkara perdata selama tahun 2016 sebesar 81,48%, dan yang mengajukan upaya hukum lanjutan sebesar 18,52 %.

Dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016, ditargetkan 90,00% putusan perkara tidak mengajukan upaya hukum lanjutan. Dari hasil analisis diatas, secara keseluruhan perkara yang mengajukan upaya hukum lanjutan atas putusan sebesar = 20,74%, dan yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan (inkra) sebesar = 79,26 %.

Bahwa berdasarkan hasil analisis di atas, target yang ditetapkan sebesar 90,00 % belum terpenuhi yaitu sebesar 79,26 %.

3. Sasaran Strategis : Peningkatan Effetifitas Penyelesaian Administrasi Perkara.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar efektifitas penyelesaian administrasi perkara di Pengadilan Negeri Parigi. Indikator kinerja dan target sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN KINERJA
3.	Peningkatan efektifitas penyelesaian administrasi perkara	a. Prosentase berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang dinyatakan lengkap	100%	94,74%
		b. Prosentase berkas perkara yang telah diregister dan telah didistribusikan kepada majelis hakim	100%	100%
		c. Prosentase penyampaian relas panggilan dan relas putusan yang tepat waktu dan tempat serta para pihak yang menerima.	100%	100%


a. Prosentase Berkas Perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi Yang Dinyatakan Lengkap.

Prosentase berkas perkara Banding/Kasasi/PK yang dinyatakan lengkap adalah perbandingan antara jumlah berkas perkara yang dinyatakan lengkap dan telah dikirim dengan jumlah berkas perkara Banding/kasasi,PK/Grasi.

$$\% \text{ Berkas Perkara Lengkap} = \frac{\text{Jmlh Berkas yg dinyatakan lengkap\&terkirim}}{\text{Jumlah berkas perkara Banding/Kasasi/PK/Grasi}} \times 100\%$$

Keadaan berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang dinyatakan lengkap di Pengadilan Negeri Parigi Selama Tahun 2016.

No	Perkara	Banding/ Kasasi/ PK	Berkas Lengkap & Terkirim	Berkas Yg Blm Lengkap	% Berkas Yg Lengkap & Terkirim	% Berkas Yg Belum Lengkap
1	Pidana	46	44	2	95,65%	4,35%
2	Perdata	11	10	1	90,91%	9,09%
Jumlah		57	54	3	94,74%	5,26%



Gambar III -9. Statistik % Penyelesaian Berkas Perkara Banding, Kasasi, PK/Grasi

Penjelasan :

Dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016, ditargetkan penyelesaian berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi sebesar = 100%. Dari hasil analisis diatas, secara keseluruhan berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang dinyatakan lengkap dan telah terkirim sebesar = 94,74 %.

Dengan demikian target yang ditetapkan tidak terpenuhi.


b. Prosentase berkas perkara yang telah diregister dan telah didistribusikan kepada majelis hakim.

Prosentase berkas perkara yang telah diregister dan telah didistribusikan kepada Majelis Hakim adalah perbandingan antara jumlah berkas perkara yang telah diregister dan telah didistribusikan kepada majelis hakim dengan jumlah berkas perkara yang diterima/perkara masuk.

$$\% \text{ Berkas Perkara Lengkap} = \frac{\text{Jmlh Berkas teregister \& terdistribusi}}{\text{Jumlah berkas perkara masuk/dilimpah}} \times 100\%$$

Keadaan berkas perkara yang telah diregister dan telah didistribusikan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Parigi Selama Tahun 2016.

No	Perkara	Perkara Masuk (Sisa + Masuk)	Berkas Diregister & Telah DiBagikan	Berkas Yg Blm Diregister & Telah DiBagikan	% Berkas Diregister & Telah DiBagikan	% Berkas Yg Blm Diregister & Telah DiBagikan
1	Pidana	255	255	-	100,00%	-
2	Perdata	59	59	-	100,00%	-
Jumlah		314	314	-	100,00%	-



Gambar III - 10. Statistik % Berkas Yang Telah Registrasi dan Didistribusi

Penjelasan :

Dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016, ditargetkan berkas perkara yang telah diregistrasi dan telah didistribusikan sebesar = 100%. Dari hasil analisis diatas, secara keseluruhan berkas perkara masuk yang telah diregistrasi dan telah didistribusikan kepada Majelis Hakim sebesar = 100,00 %. Dengan demikian target yang ditetapkan terpenuhi yaitu 100%.


c Prosentase penyampaian relas panggilan dan relas putusan yang tepat waktu, tempat serta para pihak yang menerima.

Prosentase penyampaian relas panggilan dan relas putusan yang tepat waktu, tempat dan para pihak yang menerima adalah perbandingan antara jumlah total relas yang tepat waktu, tempat dan para pihak dengan jumlah total relas.

$$\% \text{ Relas yg tepat} = \frac{\text{Jmlh Relas yang tepat waktu, tempat \& Pihak}}{\text{Jumlah total relas}} \times 100\%$$

Keadaan Penyampaian Relas Panggilan dan Pemberitahuan Putusan di Pengadilan Negeri Parigi Selama Tahun 2016.

No	Perkara	Jumlah Total Relas	Relas Tepat Wktu, Tmpt & Pihak (Berkas Perkara)	Relas Tdk Tepat Wktu, Tmpt & Pihak (Berkas Perkara)	% Relas Tepat Wktu, Tmpt & Pihak	% Relas Tepat Wktu, Tmpt & Pihak
1	Perdata	325	325	-	100,00%	-
Jumlah		325	325	-	100,00%	-



Gambar III - 11. Statistik % Penyampaian Relas

Penjelasan :

Dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016, ditargetkan penyampaian Relas Panggilan dan Pemberitahuan Putusan yang tepat waktu, tempat dan para pihak sebesar = 100%. Dari hasil analisis diatas, secara keseluruhan penyampaian Relas Panggilan dan Pemberitahuan Putusan yang tepat waktu, tempat dan para pihak sebesar = 100,00 %.

Dengan demikian target yang ditetapkan terpenuhi yaitu 100%.

4. Sasaran Strategis : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar prosentase aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Parigi. Indikator kinerja dan target sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN KINERJA
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	a. Prosentase jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%
		b. Prosentase jumlah perkara yang telah dipublikasikan secara on line	85%	100,00 %

Keterangan :

1. Pengadilan Negeri Parigi mempublikasikan keadaan perkara melalui CTS.
2. Tahun 2016, menangani perkara prodeo = 1 Perkara.

ANALISIS PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

a. Prosentase Perkara Yang Diselesaikan.

Prosentase Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah prodeo yang putus dengan jumlah total jumlah perkara prodeo

$$\% \text{ Perkara Prodeo Selesai} = \frac{\text{Jmlh perkara Prodeo Yg Putus}}{\text{Jmlh total perkara prodeo}} \times 100\%$$

Keadaan Perkara Prodeo di Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2016 :

No	Perkara Prodeo	Masuk	Putus	Sisa	% Putus (Selesai)	% (Sisa) (Bim Selesai)
1	Pidana	-	-	-	-	-
2	Perdata	1	1	-	100,00 %	-
Jumlah		1	1	-	100,00%	-

Penjelasan :

Selama tahun 2016, Pengadilan Negeri Parigi menangani perkara prodeo (Pidana dan Perdata) sebanyak = 1 Perkara Prodeo, yaitu perkara perdata permohonan.

Dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016, ditargetkan penyelesaian perkara prodeo sebesar = 100 %. Dari hasil analisis data diatas, Penyelesaian perkara prodeo sebesar = 100%. Dengan demikian target penyelesaian perkara prodeo terpenuhi.


b Prosentase Jumlah Perkara Yang Telah Dipublikasi Secara On line.

Prosentase perkara yang telah dipublikasikan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang datanya telah diinput untuk ditayangkan secara online dengan jumlah total berkas perkara yang masuk.

$$\% \text{ Publikasi Perkara} = \frac{\text{Jmlh Perkara Yang Telah Di Publikasi On Line}}{\text{Jumlah total perkara}} \times 100\%$$

Keadaan Perkara Yang Telah Dipublikasikan Secara on Line di Pengadilan Negeri Parigi Selama Tahun 2016. Publikasi Melalui Program On Line CTS (Case Tracking System).

No.	Perkara	Perkara Msk 2016	Perkara Yg Sdh DiPublikasikan	Perkara Yg Blm DiPublikasikan	% Perkara Yg Sdh DiPublikasikan	%Perkara Yg Blm DiPublikasikan
A.	PIDANA					
1	Pidana Biasa	216	216	-	100,00%	-
2	Pidana Ringan	-	-	-	-%	-
3	Pidana Cepat/Lalulintas	1578	1578	-	100,00%	-
Jumlah A.		1794	1794	-	100,00%	-
B	PERDATA					
	Gugatan	40	40	-	100,00%	-
	Permohonan	10	10	-	100,00%	-
Jumlah B.		50	50	-	100,00%	-
C	PIDANA + PERDATA	1358	1358	-	100,00%	-



Gambar III - 12. Publikasi Perkara PN. Parigi Tahun 2016

Penjelasan :

1. Prosentase perkara pidana masuk yang telah dipublikasikan melalui CTS sebesar 100%, dan yang belum dipublikasikan sebesar = 0 %.
2. Prosentase perkara perdata masuk yang telah dipublikasikan melalui CTS sebesar 100,00%, dan yang belum dipublikasikan sebesar = 0%.
3. Prosentase perkara (pidana+perdata) masuk yang telah dipublikasikan melalui CTS sebesar 100 %, dan yang belum dipublikasikan sebesar = 0 %.

Dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016, ditargetkan publikasi perkara sebesar = 85%. Dari hasil analisis diatas, secara keseluruhan Prosentase Publikasi Perkara telah memenuhi target.

5. Sasaran Strategis : Peningkatan Kualitas Pengawasan.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar peningkatan kualitas pengawasan di Pengadilan Negeri Parigi. Indikator kinerja dan target sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN KINERJA
5.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100% 100%	(Tdk Ada Pengaduan) (Tdk Ada Temuan)

ANALISIS PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

a Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti.

Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah total pengaduan yang masuk.

$$\% \text{ Pengaduan yg ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jmlh pengaduan yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total pengaduan yg masuk}} \times 100\%$$

Keadaan Pengaduan dan hasil pemeriksaan di Pengadilan Negeri Parigi Selama Tahun 2016.

No	Pengawasan	Jumlah Laporan Masuk	Yg Ditindak-lanjuti	Tdk Ditindak-lanjuti	% Ditindaklanjuti	% Tdk Ditindak-lanjuti
1	Pengaduan	-	-	-	-	-
2	Temuan Hasil Pemeriksaan External (BAWAS-MA/BPK, dll)	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-

Penjelasan :

Dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016, ditargetkan prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar = 100%.

Selama Tahun 2016, Pengadilan Negeri Parigi tidak ada menerima pengaduan.

b. Prosentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti.

Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal (BAWAS-MA, BPK, dll) yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah total temuan yang diterima.

$$\% \text{ Pengaduan yg ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jmlh pengaduan yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total pengaduan yg masuk}} \times 100\%$$

Penjelasan :

Dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016, ditargetkan prosentase temuan yang ditindaklanjuti sebesar = 100%. Selama Tahun 2015, Pengadilan Negeri Parigi tidak ada temuan dari BAWAS-MA, BPK, dll.

6. Sasaran Strategis : Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Anggaran.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar prosentase peningkatan pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Parigi. Indikator kinerja dan target sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN KINERJA
6.	Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Anggaran	Prosentase penyerapan anggaran yang tepat sasaran serta berdaya guna.	92%	98,48%

ANALISIS PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

Prosentase Penyerapan Anggaran Tahun 2016 Satuan Kerja Pengadilan Negeri Parigi.

Prosentase Penyerapan Anggaran adalah perbandingan antara jumlah anggaran yang terealisasi dalam DIPA dengan jumlah PAGU Anggaran DIPA.

$$\% \text{ Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{PAGU DIPA}} \times 100\%$$

Untuk Tahun Anggaran 2016, Realisasi DIPA Satuan Kerja Pengadilan Negeri Parigi adalah sebagai berikut :

I. UNIT ESELON I : (01). BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA-RI


No	Uraian	Anggaran Tersedia (Setelah Revisi) (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp.)
I	51. BELANJA PEGAWAI	3.028.988.000,-	2.972.471.925,-	98,13%	56.516.075,-
II	52. BELANJA BARANG	638.760.000,-	630.762.674,-	98,75%	7.997.326,-
III	53. BELANJA MODAL	1.126.000.000,-	1.117.534.600,-	99,25	8.465.400,-
TOTAL DIPA-01		4.793.748.000,-	4.720.769.199,-	98,48 %	72.978.801,-

II. UNIT ESELON I : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG R.I

No	Uraian	Anggaran Tersedia (Setelah Revisi) (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp.)
I	52. BELANJA BARANG	58.930.000,-	58.018.490,-	98,45%	911.510,-
JUMLAH BELANJA 1049		58.930.000,-	58.018.490,-	98,45 %	911.510,-

**REKAPITULASI PENYERAPAN ANGGARAN
DIPA SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI PARIGI T.A 2016**

KODE DIPA	UNIT ESELON I	Anggaran Tersedia (Setelah Revisi) (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp.)
01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG R.I	4.793.748.000,-	4.720.769.199,-	98,48 %	72.674.801,-
03	DIRJEN BADILUM MAHKAMAH AGUNG R.I	58.930.000,-	58.018.490,-	98,45 %	911.510,-
JUMLAH TOTAL		4.852.678.000,-	4.778.787.689,-	98,48 %	73.586.311,-



Gambar III – 13. Penyerapan Anggaran PN. Parigi Tahun Anggaran 2016

Penjelasan Realisasi Anggaran DIPA Satuan Kerja Pengadilan Negeri Parigi Tahun Anggaran 2016 :

- 1. Prosentase realisasi anggaran untuk DIPA (01) – Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sebesar = 98,48%.**
- 2. Prosentase realisasi anggaran untuk DIPA (03) – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar 98,45%.**
- 3. Prosentase realisasi anggaran untuk DIPA (01 + 03) Satker PN. Parigi Tahun Anggaran 2016 sebesar 98,48%**

Secara keseluruhan pengelolaan DIPA Satuan Kerja Pengadilan Negeri Parigi, dilaksanakan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan ketepatan penggunaan anggaran untuk menghindari penyimpangan penggunaan keuangan negara, sehingga pengelolaan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, keuangan maupun secara hukum.

Dari hasil analisis di atas, diperoleh bahwa penyerapan anggaran DIPA Satuan Kerja Pengadilan Negeri Parigi Tahun Anggaran 2016 sebesar 98,48% dan melampaui target rencana yang ditetapkan sebesar 92%.

7. Sasaran Strategis : Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Parigi.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar prosentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Parigi yang di ukur berdasarkan realisasi fisik pekerjaan pada Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN KINERJA
7.	Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase penyelesaian pekerjaan (belanja modal) / Realisasi Fisik	100%	100%

Pada Tahun Anggaran 2016, anggaran Belanja Modal Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rp. 1.126.000.000,- sehingga capaian kinerja belanja modal Tahun Anggaran 2016 tidak dapat diukur.

ANALISIS PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

Prosentase Penyelesaian Pekerjaan/Realisasi Fisik Belanja Modal.

Prosentase penyelesaian pekerjaan/realisasi fisik belanja modal adalah perbandingan antara jumlah kontrak Belanja Modal yang terealisasi/diselesaikan dengan jumlah total kontrak Belanja Modal Anggaran DIPA.

$$\% \text{ Penyelesaian BM} = \frac{\text{Kontrak BM Yg Diselesaikan}}{\text{Total Kontrak BM}} \times 100\%$$

BM = Belanja Modal

Untuk Tahun Anggaran 2016 seluruh kontrak belanja modal diselesaikan dengan baik. Data Realisasi DIPA Satuan Kerja Pengadilan Negeri Parigi untuk belanja modal adalah sebagai berikut :

(1072). PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DILINGKUNGAN PERADILAN TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA

No	Uraian	Anggaran Tersedia (Setelah Revisi) (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik Pekerjaan
1072. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DILINGKUNGAN PERADILAN TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA					
I	53. BELANJA MODAL				
1	Penambahan Nilai Jaringan	20.000.000,-	20.000.000,-	100%	-
2	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	106.000.000,-	103.625.000,-	97,76%	2.375.000,-
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000,-	298.947.000,-	99,65%	1.053.000,-
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	700.000.000,-	649.962.600,-	99,28%	5.037.000,-
JUMLAH BELANJA 1072		1.126.000.000,-	107.253.4600,-	95,25 %	8.465.000,-

C. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Keadaan anggaran DIPA Satuan Kerja Pengadilan Negeri Parigi Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

I. ESELON I : (01). BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA-RI

No	Uraian	Anggaran Tersedia (Setelah Revisi) (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp.)
I	51. BELANJA PEGAWAI	3.028.988.000,-	2.972.471.925,-	98,13%	56.516.075,-
II	52. BELANJA BARANG	638.760.000,-	630.762.674,-	98,75%	7.997.326,-
III	53. BELANJA MODAL	1.126.000.000,-	1.117.534.600,-	99,25	8.465.400,-
TOTAL DIPA-01		4.793.748.000,-	4.720.769.199,-	98,48 %	72.978.801,-

I. ESELON I : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG R.I

No	Uraian	Anggaran Tersedia (Setelah Revisi) (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp.)
I	52. BELANJA BARANG	58.930.000,-	58.018.490,-	98,45%	911.510,-
JUMLAH BELANJA 1049		58.930.000,-	58.018.490,-	98,45 %	911.510,-

**REKAPITULASI PENYERAPAN ANGGARAN
DIPA SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI PARIGI T.A 2016**

KODE DIPA	UNIT ESELON I	Anggaran Tersedia (Setelah Revisi) (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp.)
01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG R.I	4.793.748.000,-	4.720.769.199,-	98,48 %	72.674.801,-
03	DIRJEN BADILUM MAHKAMAH AGUNG R.I	58.930.000,-	58.018.490,-	98,45 %	911.510,-
JUMLAH TOTAL		4.852.678.000,-	4.778.787.689,-	98,48 %	73.586.311,-

D. PENGUKURAN CAPAIAN TARGET RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Setelah capaian kinerja terukur, maka prosentase pencapaian target kinerja dapat ditentukan. Pengukuran capaian target kinerja tersebut untuk mengukur seberapa besar tingkat pencapaian target rencana pada suatu program atau kegiatan yang direncanakan. Tujuan pengukuran ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap program yang belum memenuhi target.

Untuk menghitung capaian target rencana kinerja adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian Target Rencana} = \frac{\text{Capaian Target}}{\text{Target (Rencana)}} \times 100\%$$

PENGUKURAN CAPAIAN TARGET RENCANA KINERJA TAHUN 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN TARGET RENCANA
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Parigi yang sederhana dan kurang dari 5 bulan	<p>a. Prosentase perkara yang diselesaikan termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.</p> <p>b. Prosentase mediasi yang dilaksanakan dan diselesaikan.</p> <p>c. Prosentase mediasi yang berakhir dengan akta perdamaian.</p> <p>d. Prosentase penyelesaian perkara maksimal 5 bulan.</p> <p>e. Prosentase minutasi perkara yang diselesaikan.</p>	<p>90%</p> <p>100%</p> <p>2,5%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>84,64%</p> <p>100%</p> <p>1,69%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>94,04%</p> <p>100%</p> <p>67,60%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
2.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase perkara yang tidak diajukan Banding, Kasasi dan PK.	90%	79,26%	88,07%
3.	Peningkatan efektifitas penyelesaian administrasi perkara	<p>a. Prosentase berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang dinyatakan lengkap</p> <p>b. Prosentase berkas perkara yang telah diregister dan telah didistribusikan kepada majelis hakim</p> <p>c. Prosentase penyampaian relas</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>94,74%</p> <p>100%</p>	<p>94,74 %</p> <p>100%</p>

		panggilan dan relas putusan yang tepat waktu dan tempat serta para pihak yang menerima.	100%	100%	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	a. Prosentase jumlah perkara prodeo yang diselesaikan b. Prosentase jumlah perkara yang telah dipublikasikan secara on line	100% 85%	100% 100%	100% 117,65%
5.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti (BAWAS/BPK)	100% 100%	(Tdk ada pengaduan) (Tdk ada temuan)	(Tdk ada pengaduan) (Tdk ada temuan)
6.	Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Anggaran	Prosentase penyerapan anggaran yang tepat sasaran serta berdaya guna	92%	98,48%	107.04%
7.	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase Penyelesaian Pekerjaan (belanja modal/realisasi fisik)	100 %	100 %	100 %

- Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang capaian terget rencananya sama dengan atau lebih dari 100% berarti bahwa target rencananya telah tercapai.
- Jika % pencapaian target rencananya kurang dari 100%, berarti bahwa target rencana belum terpenuhi.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dari hasil pengukuran capaian kinerja, terdapat beberapa sasaran strategis yang telah tercapai, yang capaian target kinerjanya 100%. Sasaran yang telah terpenuhi akan dipertahankan bahkan akan lebih ditingkatkan.
2. Realisasi anggaran DIPA Tahun 2016 yaitu : 1) Untuk DIPA (01) : Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I sebesar 98,48 % dan untuk DIPA (03) – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar 98,45 %. Untuk keseluruhan DIPA total realisasi anggaran sebesar 98,48 %.
3. Terdapat beberapa indikator kinerja yang targetnya belum terpenuhi, untuk tahun 2017 akan diupayakan sedemikian rupa agar seluruh target dapat tercapai.
4. Faktor utama yang menghambat kinerja di Pengadilan Negeri Parigi adalah : 1) Kekurangan personil; 2). Sering terjadi pemadaman listrik sampai seharian penuh; 3) Tegangan/voltase listrik tidak normal (Kurang dari 220 Volt) yang menyebabkan peralatan tidak dapat berfungsi dengan baik; 4). Koneksi jaringan yang sering terganggu; 5) Sarana dan prasarana kerja masih kurang terutama komputer dan laptop serta printer dan sarana lainnya.
5. Pengadilan Negeri Parigi merupakan Satuan Kerja baru yang dibentuk tahun 2008, yang secara resmi beroperasi sejak tanggal 30 Desember 2008. Sekarang ini Pengadilan Negeri Parigi masih banyak kekurangan fasilitas, diantaranya perangkat IT, Taman dan halaman, jalan kompleks kantor, tempat parkir, rumah dinas, daya listrik belum cukup, komputer, laptop dan printer serta sarana dan prasarana lainnya.

B. SARAN

1. Berdasarkan hasil kajian kinerja, kami menyarankan kiranya Pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana di Pengadilan Negeri Parigi, agar kinerja yang dihasilkan lebih baik.
2. Mahkamah Agung R.I menambah jumlah Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Sipil agar seluruh tupoksi dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Parigi, 09 Januari 2017

PENGADILAN NEGERI PARIGI

Ketua,



EFRATA HAPPY TARIGAN, SH.,MH


Nip. 19680611 198903 1 004

BAB V LAMPIRAN

Sebagai data dukung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, di lampirkan :

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Parigi.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Parigi.
3. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2015 - 2019.
4. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2017, tahun 2018.
5. Penetapan Kinerja Tahun 2016
6. Pengukuran Kinerja Tahun 2016
7. SK Tim Penyusun LAKIP Tahun 2016.

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI PARIGI
TAHUN 2016
(Pertanggal 31 Desember 2016)**



Keterangan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Parigi Per tanggal 31 Desember 2015:

1. Ketua : Efrata Happy Tarigan, SH.,MH.
2. Wakil Ketua : Purwanto Abdullah, SH.,MH.
3. Hakim :
 1. Jayadi Husain, SH.,MH.
 2. Effendy Kadengkang, SH.
 3. Ariansyah, SH.,M.Kn.
 4. Burhanuddin Mohammad, SH.
 5. I Komang Ari Anggara, SH.
4. Panitera : Rapiuddin, SH.,MH.
5. Sekretaris : Sunarto Mait, ST., MH.
6. Wakil Panitera : I Ketut Sueca, SH.
7. Panitera Muda Hukum : Rosmaida Gultom
Staf :
 - Lisa Desyana Magama, SH. (CPNS)
8. Panitera Muda Pidana : Ady Yayan Saswanto, SH.
Staf :
 - Femila Sari A.Md.
9. Panitera Muda Perdata : Marolop Sinaga, SH
Staf :
 - Grace Jane Rumawir, SH.
 - Arif Kusmanto, SH.
10. Jurusita/Jurusita Pengganti: - Marturasi Pakpahan (*Jurusita*).
- Ramli (*Jurusita Pengganti*).
11. Panitera Pengganti : - Yuli Setyawan, SH.,MH.
- Darman, SH.,MH.
12. Kasubag Umum & Keuangan : Fenny Kalyana Cendana, SE.
Staf :
 - Zulfikar Nur Barlian, SH.
 - Sarina, A.Md.
 - Ni Md Sudiarjani, A.Md.
 - Fadly Orsay Pamora

13. Kasubag Perenc, IT & Pelaporan : Riya Wahyuningtyas, SH.

Staf :

- Visud G, S.Kom

14 Kasubag Kepeg. Org & Tata Laksana : Munafri, SE.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dibantu tenaga Honorer sebanyak 9 (sembilan) orang.



PENGADILAN NEGERI PARIGI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI

NOMOR : W21-U7/1636/KP.04.6/ XI /2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN DAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
PADA PENGADILAN NEGERI PARIGI**

KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI :

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kesempurnaan, percepatan dan akurasi data dalam Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Tahunan dan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Negeri Parigi;
 - b. Bahwa selain pertimbangan pada huruf a di atas, dengan dibentuknya Tim Penyusun Laporan Tahunan dan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Parigi, diharapkan agar penyelesaian penyusunan laporan dapat diselesaikan tepat waktu;
 - c. Bahwa yang ditunjuk dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan dan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Parigi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, jo Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku 1 tentang pedoman pelaksana tugas dan administrasi pengadilan bidang pola kelembagaan peradilan, administrasi kepegawaian peradilan, administrasi perencanaan, administrasi tata persuratan, tata kearsipan dan administrasi keprotokolan, kehumasan dan keamanan, administrasi perbendaharaan, pedoman bangunan gedung kantor dan rumah jabatan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung R.I, Prototype gedung pengadilan dan rumah dinas dan pola klasifikasi surat Mahkamah Agung R.I.
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;


6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor MA/SEK/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan dan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Parigi;
- Kedua : Kepada yang ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan dan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Negeri Parigi dalam lampiran surat keputusan ini, agar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya;

Petikan penetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan / berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 30 November 2016



Ketua Pengadilan Negeri Parigi


Efrata H. Tatigan, SH., MH.
NIP. 19680611 198903 1 004

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI
NOMOR : W.21-U71/036/KP.04.6/ XI /2016
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2016

**TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN DAN TIM PENYUSUN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
PADA PENGADILAN NEGERI PARIGI**

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	<u>PURWANTO S. ABDULLAH, SH.,MH.</u> NIP. 19760512 200112 1 004	WAKIL KETUA	KETUA
2	<u>SUNARTO MAIT, ST., MH.</u> NIP. 19781015 200502 1 004	SEKRETARIS	SEKRETARIS / ANGGOTA
3	<u>I KOMANG ARI ANGGARA, SH..</u> NIP. 19880809 201101 1 006	HAKIM PRATAMA MUDA	ANGGOTA
4	<u>RAPIUDDIN, SH.,MH.</u> NIP. 19691031 198903 1 001	PANITERA	ANGGOTA
5	<u>RIYA WAHYUNINGTYAS, SH.</u> NIP. 19860603 201101 2 016	KASUBAG PERENCANAAN, T.I DAN PELAPORAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 30 November 2016

Ketua Pengadilan Negeri Parigi

Efrata H. Tarigan, SH., MH.
NIP. 19680611 198903 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(I K U)

PENGADILAN NEGERI PARIGI



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Parigi dapat kami susun walaupun masih belum sempurna, namun saran dan kritik sangat kami perlukan untuk penyempurnaan penyusunan IKU ini.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini disusun sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan dan perencanaan program kerja pada tahun yang akan datang serta akan memberikan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai. IKU ini disusun dengan memperhatikan keadaan di lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Parigi, dengan tujuan menciptakan lingkungan peradilan yang modern, terpercaya serta dapat mewujudkan peradilan yang hakiki.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama, bahu membahu hingga tersusunnya IKU ini, segala saran dan masukan untuk kesempurnaan dan perbaikan sangat kami harapkan.

PENGADILAN NEGERI PARIGI

Ketua,

EFRATA HAPPY TARIGAN, SH.,MH.
NIP. 19680611 198903 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Lampiran	iii
BAB I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi.....	2
BAB II. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	8
BAB III. Penutup	11
A. Kesimpulan.....	11
B. Saran.....	11
BAB IV. Lampiran.....	12

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Parigi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Parigi merupakan Satuan Kerja Baru yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Masamba, Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Pagar Alam, Pengadilan Negeri Kasongan, Pengadilan Negeri Parigi, Pengadilan Negeri Bintuhan, Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Malili, Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Pengadilan Negeri Amurang, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Negeri Tubei dan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Pengadilan Negeri Parigi diresmikan secara kolektif bersama peresmian Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Masamba, Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Pagar Alam, Pengadilan Negeri Kasongan, Pengadilan Negeri Bintuhan, Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Malili, Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Pengadilan Negeri Amurang, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Negeri Tubei dan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 03 Desember 2008. Pengadilan Negeri Parigi secara resmi beroperasi pada tanggal 30 Desember 2008 dan Pengadilan Negeri Parigi mulai mengelola DIPA sejak Tahun Anggaran 2010.

IKU merupakan indikator penilaian kinerja yang berisi tentang standar kinerja yang harus dicapai suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang menginformasikan kinerja (core bussines).

IKU disusun dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang dituangkan dengan Surat Edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 10 Tahun 2010 tertanggal 23 Nopember 2010. Metode pengukuran yang digunakan

mengacu kepada tiga sistim formulir sebagaimana petunjuk Surat Keputusan Kepala Badan Admnistrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi Formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT), Formulir Pengukuran Kinerja (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian sasaran (PPS).

Pengadilan Negeri Parigi selalu berupaya untuk menyusun IKU yang sesuai dengan standar yang proporsional dan profesional serta transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Parigi, untuk memberikan informasi kinerja Pengadilan Negeri Parigi secara transparan dan akuntable, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Parigi.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Parigi merupakan salah satu peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama yang diajukan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengingat kompleksnya ruang lingkup tugas dan beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan. Aspek tertib administrasi dalam penyelenggaraan administrasi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kelancara penyelenggaraan peradilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementerian lembaga, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Negeri Parigi sebagai berikut :

1. Kedudukan :

Pengadilan Negeri Parigi dipimpin oleh seorang Ketua / Wakil yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Mahkamah Agung R.I.

2. Tugas Pokok :

Pengadilan Negeri Parigi mempunyai tugas membantu Ketua Mahkamah Agung, yang bertugas di Kabupaten Parigi Moutong dalam menjalankan tugas peradilan dan administrasi umum lainnya.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, Pengadilan Negeri Parigi, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengurusan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkara serta Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan perkara.
- b. Pengurusan Daftar Perkara, Administrasi Perkara, dan Administrasi Keuangan Perkara.
- c. Pengurusan Statistik Perkara, Dokumentasi Perkara, Laporan Perkara dan Yurisprudensi.
- d. Melaksanakan Pengawasan dan pembinaan.
- e. Dan lain-lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggungjawab.
- g. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi, Saran dan Pertimbangan dibidang Tupoksinya kepada Mahkamah Agung RI.

Selain dari tugas pokok diatas, Pengadilan Negeri Parigi melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

a. Fungsi Peradilan

Pengadilan Negeri Parigi sebagai pelaksana tugas untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya yang masuk dalam kompetensi dan kewenangannya.

b. Fungsi Administrasi.

Pengadilan Negeri Parigi sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.

c. Fungsi Nasehat dan Pembinaan.

Pengadilan Negeri Parigi berfungsi atau berwenang untuk memberikan nasehat dan pertimbangan mengenai hukum kepada seorang dan atau instansi pemerintah yang memintanya serta pembinaan terhadap pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Parigi.

d. Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi ini Pengadilan Negeri Parigi berkewajiban mengawasi tingkah laku aparaturnya secara kelembagaan juga berwenang mengawasi pengelolaan barang milik negara serta pengelolaan anggaran.

Tugas pokok dan fungsi aparatur Pengadilan Negeri Parigi, diantaranya :

1. **Ketua** adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan) serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
3. **Hakim** adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dilimpahkan kepadanya, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
4. **Panitera** adalah menyelenggarakan administrasi dibidang teknis peradilan (administrasi perkara) dan tugas lain berdasarkan peraturan / perundang-undangan yang berlaku.

5. **Wakil Panitera** adalah membantu panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
6. **Panitera Muda Perdata** adalah membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan keperdataan, mulai dari menerima gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan somasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
7. **Panitera Muda Pidana** adalah membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan perkara pidana , banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan Grasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
8. **Panitera Muda Hukum** adalah membantu panitera melakukan urusan data perkara, statistik dan membuat laporan perkara, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
9. **Sekretaris** adalah melaksanakan/menyelenggarakan administrasi kesekretariatan yaitu urusan kerumahtanggaan, kepegawaian dan keuangan, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
10. **Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana** adalah mengkoordinasikan segala keperluan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian, organisasi dan tata laksana dan tugas lain yang berkaitan.
11. **Sub Bagian Umum dan Keuangan** adalah melaksanakan, mengkoordinasikan masalah keperluan/kebutuhan rumah tangga dan keuangan, kecuali keuangan yang berkaitan perkara, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
12. **Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan** adalah Sub Bagian yang mempunyai tugas untuk menyusun program/perencanaan kebutuhan, mengelola IT dan menghimpun

laporan yang diperlukan atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.

13. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
14. **Juru Sita** mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan masalah perkara yang sedang disidangkan. Baik itu menyampaikan relas panggilan sidang serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

IKU ini disusun untuk menggambarkan Indikator kinerja Pengadilan Negeri Parigi sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. IKU ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Sistematika Penyajian.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BAB III PENUTUP.

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB IV LAMPIRAN

1. Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Parigi.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka harus diawali dengan tahap perencanaan yaitu penyusunan program yang berkesinambungan, dengan memperhatikan :

- a. Tingkat kebutuhan, terutama kebutuhan prioritas.
- b. Sumber daya manusia yang tersedia.
- c. Kemampuan anggaran.
- d. Kesenambungan program.
- e. Faktor-faktor penunjang dan faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan dan sasaran program.

Penyusunan rencana kerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangannya, pegawai/staf adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (client service), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas ketrampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Untuk melaksanakan itu Pengadilan Negeri Parigi telah menetapkan sasaran/keluaran

kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra).

Dalam melaksanakan kegiatan, suatu Lembaga / Kementerian harus mengetahui tugas pokok dan fungsi dari Kementerian /Lembaga tersebut. Sehubungan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah j.o Surat Edaran Menteri Negara PAN No. SE/12/M.PAN-RB/11/2009. Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian/Lembaga yang dilengkapi oleh Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), memperhatikan faktor-faktor tertentu, kondisi, dan kemanfaatan IKU, sebagai berikut :

- a. Pemilihan dan Penetapan IKU : Spesifik , dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yg diukur, dapat dikuantifikasi dan diukur.
- b. Pengembangan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi.
- c. Penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah berguna untuk menghasilkan informasi kinerja yang handal dengan substansi antara lain : Perencanaan Jangka Menengah, Perencanaan Tahunan, Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Kinerja, Pemantauan dan Pengendalian Kinerja.

Secara Umum Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Parigi adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI PARIGI

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Parigi yang sederhana dan kurang dari 5 bulan	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase perkara yang diselesaikan termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat. b. Prosentase mediasi yang dilaksanakan dan diselesaikan. c. Prosentase mediasi yang berakhir dengan akta perdamaian. d. Prosentase penyelesaian perkara maksimal 5 bulan. e. Prosentase minutasi perkara yang diselesaikan.
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase perkara yang tidak diajukan Banding, Kasasi dan PK.
3	Peningkatan efektifitas penyelesaian administrasi perkara	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang dinyatakan lengkap b. Prosentase berkas perkara yang telah diregister dan telah didistribusikan kepada majelis hakim c. Prosentase penyampaian relas panggilan dan relas putusan yang tepat waktu dan tempat serta para pihak yang menerima.
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase jumlah perkara prodeo yang diselesaikan b. Prosentase jumlah perkara yang telah dipublikasikan secara on line
5	Peningkatan Kualitas Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
6	Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Anggaran	Prosentase penyerapan anggaran yang tepat sasaran serta berdaya guna
7	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase penyelesaian pekerjaan (belanja modal) / Realisasi Fisik.

Secara detail IKU Pengadilan Negeri Parigi disajikan dalam bentuk matriks yang terlampir dalam dokumen ini.

BAB III

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. IKU Pengadilan Negeri Parigi disusun berdasarkan sebagai bahan / indikator untuk menilai/mengevaluasi capaian kinerja yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan renstra, rencana kinerja, target dan sasaran yang akan dicapai yaitu untuk mencapai kinerja yang maksimal dan untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal agar kepuasan masyarakat terpenuhi sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. IKU disusun untuk dijadikan pedoman standar untuk merealisasikan target dan sasaran yang akan dicapai.

B. SARAN

1. Berdasarkan hasil kajian kinerja, kami menyarankan kiranya Pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana di Pengadilan Negeri Parigi, agar kinerja yang dihasilkan lebih baik.
2. Mahkamah Agung R.I menambah jumlah Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Sipil agar seluruh tupoksi dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
3. Dengan ditetapkannya IKU ini, kiranya dapat evaluasi dan Pengadilan Negeri Parigi siap untuk di koreksi serta diberikan masukan untuk perbaikan ke arah yang lebih baik sehingga visi Mahkamah Agung dapat tercapai.

BAB IV LAMPIRAN

Sebagai data dukung penyusunan IKU ini, di lampirkan :

1. Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Parigi.



PENGADILAN NEGERI PARIGI

Jalan S. Pakabata No. Parigi

PARIGI - 94371

INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U) PENGADILAN NEGERI PARIGI (REVIEW)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Parigi yang sederhana dan kurang dari 5 bulan	<p>a. Prosentase perkara yang diselesaikan termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.</p> <p>b. Prosentase mediasi yang dilaksanakan dan diselesaikan</p> <p>c. Prosentase mediasi yang berakhir dengan akta perdamaian</p> <p>d. Prosentase penyelesaian perkara maksimal 6 bulan</p> <p>e. Prosentase minutasi perkara yang telah diselesaikan.</p>	<p>Perbandingan antara jumlah perkara yang telah diselesaikan dengan jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan</p> <p>Perbandingan antara jumlah mediasi yang telah dilaksanakan dengan jumlah perkara yang akan di mediasi keseluruhan.</p> <p>Perbandingan antara jumlah mediasi yang berakhir dengan akta perdamaian terhadap jumlah total mediasi yang telah dilaksanakan</p> <p>Perbandingan antara jumlah perkara yang telah diselesaikan maksimal 5 bulan dengan jumlah total perkara yang telah diselesaikan</p> <p>Perbandingan antara berkas perkara yang telah diminutasi dengan jumlah berkas perkara yang telah di putus oleh majelis Hakim</p>	<p>Panitera</p> <p>Panitera</p> <p>Hakim Mediator & Panitera</p> <p>Panitera</p> <p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p>
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Parigi	a. Prosentase perkara yang mengajukan banding & Kasasi & Peninjauan Kembali (PK)	Perbandingan antara perkara yang mengajukan banding/kasasi/PK terhadap jumlah total berkas perkara yang telah di putus oleh Majelis Hakim	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3	Peningkatan efektifitas penyelesaian administrasi perkara	<p>a. Prosentase berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang dinyatakan lengkap</p> <p>b. Prosentase berkas perkara yang telah diregister dan telah didistribusikan kepada majelis hakim</p> <p>c. Prosentase penyampaian relas panggilan dan relas putusan yang tepat waktu dan tempat serta para pihak yang menerima.</p>	<p>Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan Banding/Kasasi/PK</p> <p>Perbandingan antara berkas perkara yang telah didistribusikan kepada Majelis Hakim dengan jumlah berkas perkara yang diterima.</p> <p>Perbandingan antara jumlah relas penyampaian yang telah disampaikan tepat waktu, tempat dan para pihak dengan jumlah total relas pemberitahuan.</p>	<p>Panitera</p> <p>Panitera, Panmud Pidana & Panmud Perdata</p> <p>Panitera, Panmud Perdata & Jurusita</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p>

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	a. Prosentase jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang telah diselesaikan dengan jumlah total perkara prodeo	Katua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
		b. Prosentase jumlah perkara yang telah dipublikasikan secara on line	Perbandingan antara jumlah perkara yang telah dipublikasikan dengan jumlah total perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, Aplikasi CTS
5	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah pengaduan yang dirindaklanjuti dengan jumlah total pengaduan yang masuk	Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris	Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah total temuan	Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris	Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat
6	Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Anggaran	Prosentase penyerapan anggaran yang tepat sasaran serta berdaya guna	Perbandingan antara jumlah anggaran yang terserap dengan jumlah total PAGU DIPA	Sekretaris dan Pejabat Pembuat Komitmen	Laporan Keuangan Tahunan
7	Peningkatan penyediaan sarana dan prasana Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase penyerapan anggaran Belanja Modal	Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal yang terserap dengan PAGU belanja modal / Prosentase realisasi fisik pekerjaan belanja modal.	Sekretaris dan Pejabat Pembuat Komitmen	Laporan Keuangan Tahunan

Mengetahui,

KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI



EFRATA HAPPY TARIGAN, SH., MH.

NIP. 19680611 198903 1 004

Sekretaris,



SUNARTO MAIT, ST., MH.

NIP. 19781015 200502 1 004

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2015 - 2019

PENGADILAN NEGERI PARIGI



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya Review Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Parigi dapat kami susun walaupun masih belum sempurna, namun saran dan kritik sangat kami perlukan untuk penyempurnaan penyusunan Renstra ini.

Review Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 ini disusun sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan dan perencanaan program kerja pada tahun yang akan datang serta akan memberikan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai. Selain itu Renstra juga akan dijadikan bahan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai sekaligus dijadikan sebagai pedoman untuk penataan kinerja tahun berikutnya agar target yang telah ditetapkan tercapai. Review Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 ini disusun dengan memperhatikan keadaan Pengadilan Negeri Parigi secara menyeluruh, dengan tujuan menciptakan lingkungan peradilan yang modern, terpercaya serta dapat mewujudkan peradilan yang hakiki.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama, bahu membahu hingga tersusunnya Renstra ini, segala saran dan masukan untuk kesempurnaan dan perbaikan sangat kami harapkan.

PENGADILAN NEGERI PARIGI

Ketua,



EFRATA HAPPY TARIGAN, SH.,MH.

NIP. 19680611 198903 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Lampiran	iii
BAB I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi.....	2
BAB II. Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Negeri Parigi	5
1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Parigi	6
2. Tujuan.....	9
3. Renstra PN. Parigi 2015-2019.....	12
BAB III. Arah Kebijakan dan Strategi	14
A. Arah Kebijakan dan Strategi Umum PN. Parigi	14
B. Arah Kebijakan dan Strategi PN. Parigi.....	16
BAB IV. Penutup	19
A. Kesimpulan.....	19
B. Saran.....	19
Lampiran-lampiran.	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Matriks Rencana Strategi Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2015-2019 (A. Matrix Pencapaian Kinerja).
- Lampiran II : Matriks Rencana Strategi Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2015-2019 (B. Matrix Kinerja Anggaran)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan negara. Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang transparan, akuntabel serta terukur untuk menciptakan kelangsungan pembangunan yang berdaya guna, berhasil dan bersih serta dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itu dapat mewujudkan program, maka harus disusun rencana baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dan strategi untuk dapat mewujudkan program yang direncanakan.

Pengadilan Negeri Parigi sebagai salah satu lembaga peradilan harus mewujudkan perikehidupan yang sejahtera, aman, tenteram, adil dan mewujudkan kepastian hukum yang memberikan manfaat bagi kelangsungan pembangunan bangsa dan negara membutuhkan berbagai program rencana dan strategi untuk dapat mewujudkan lembaga peradilan yang agung, meningkatkan kepercayaan publik serta mewujudkan keadilan yang hakiki.

Renstra Pengadilan Negeri Parigi merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visinya secara bertahap. Rencana yang sedang dilaksanakan Pengadilan Negeri Parigi pada saat ini adalah menyesuaikan dengan program Pembaruan peradilan atau *judicial reform* dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015-2019.

Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Parigi lima tahun ke depan, rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program-program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan (*action plan*). Rencana strategis ini kelak di dalam perjalanannya diharapkan didukung oleh anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang oleh sarana dan prasarana serta memperhitungkan

perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Parigi, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Negeri Parigi sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung R.I dalam menjalankan tugas dan fungsi atau kegiatannya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementerian lembaga, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Negeri Parigi sebagai berikut :

1. Kedudukan :

Pengadilan Negeri Parigi dipimpin oleh seorang Ketua / Wakil yang berada di berada di bawah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Mahkamah Agung R.I.

2. Tugas Pokok :

Pengadilan Negeri Parigi mempunyai tugas membantu Ketua Mahkamah Agung, yang bertugas di Kabupaten Parigi Moutong dalam menjalankan tugas peradilan dan administrasi umum lainnya.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, Pengadilan Negeri Parigi, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengurusan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkara serta Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan perkara.
- b. Pengurusan Daftar Perkara, Administrasi Perkara, dan Administrasi

Keuangan Perkara.

- c. Pengurusan Statistik Perkara, Dokumentasi Perkara, Laporan Perkara dan Yurisprudensi.
- d. Melaksanakan Pengawasan dan pembinaan.
- e. Dan lain-lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggungjawab.
- g. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi, Saran dan Pertimbangan dibidang Tupoksinya kepada Mahkamah Agung RI.

Selain dari tugas pokok diatas Pengadilan Negeri Parigi melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

a. Fungsi Peradilan

Pengadilan Negeri Parigi sebagai pelaksana tugas untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya yang masuk dalam kompetensi dan kewenangannya.

b. Fungsi Administrasi.

Pengadilan Negeri Parigi sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.

c. Fungsi Nasehat dan Pembinaan.

Pengadilan Negeri Parigi berfungsi atau berwenang untuk memberikan nasehat dan pertimbangan mengenai hukum kepada seorang dan atau instansi pemerintah yang memintanya serta pembinaan terhadap pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Parigi.

d. Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi ini Pengadilan Negeri Parigi berkewajiban mengawasi tingkah laku aparaturnya secara kelembagaan juga berwenang mengawasi pengelolaan barang milik negara serta pengelolaan anggaran.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN PENGADILAN NEGERI PARIGI

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka harus diawali dengan tahap perencanaan yaitu penyusunan program yang berkesinambungan, dengan memperhatikan :

- a. Tingkat kebutuhan, terutama kebutuhan prioritas.
- b. Sumber daya manusia yang tersedia.
- c. Kemampuan anggaran.
- d. Kesinambungan program.
- e. Faktor-faktor penunjang dan faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan dan sasaran program.

Penyusunan rencana kerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangannya, pegawai/staf adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (client service), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kwalitas ketrampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas daan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk

meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM).

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Parigi.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Parigi tahun 2015 - 2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan sistim, kebijakan peradilan perundang-undangan bidang peradilan agama serta pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapai efektifitas, eifisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam rangka memberikan arahan dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pengadilan Negeri Parigi. Rencana strategis Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2015 – 2019 sebagai dasar acuan kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan Organisasi Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2015 – 2019 Sebgai Berikut :

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Negeri Parigi menetapkan visi yaitu :

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Parigi yang bermartabat dan dihormati untuk memperkokoh landasan menuju peradilan yang agung”.

Visi Pengadilan Negeri Parigi beserta jajaran di bawahnya berkehendak mewujudkan :

- a. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan berintegritas.
- b. Penyelesaian perkara secara tepat waktu.
- c. Mewujudkan kepuasan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
- e. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara profesional baik dari segi teknis dan non teknis.
- f. Terlaksananya pelayanan publik yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Asumsi Penetapan Visi.

Visi ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi berikut :

- a. Kondisi Mahkamah Agung yang mencakup :
 - Tuntutan penegakan supremasi hukum dalam era reformasi sekarang ini.
 - Tuntutan independensi dan peningkatan kinerja Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.
- b. Kondisi sumber daya manusia Pengadilan Negeri Parigi dan jajaran organisasi di bawahnya selain terintegrasi dan mampu berkompetisi, juga harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya mencapai visi Pengadilan Negeri Parigi.

Dasar pemikiran penetapan visi.

Dasar pemikiran penetapan visi Pengadilan Negeri Parigi adalah sebagai berikut :

- a. Peran Pengadilan Negeri Parigi sebagai salah satu *supporting unit* Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- b. Pengadilan Negeri Parigi mempunyai : fungsi yudikatif, fungsi pembinaan dan fungsi penyelenggara administrasi.

Untuk mencapai visi Pengadilan Negeri Parigi yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Negeri Parigi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan transparansi.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.
5. Meningkatkan kelembagaan/ organisasi peradilan yang efektif dan efisien.
6. Meningkatkan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan transparan.
7. Meningkatkan sistem informasi yang handal dan profesional.
8. Meningkatkan ketatalaksanaan yang berkualitas.
9. Meningkatkan Penatausahaan aset negara.
10. Meningkatkan pelayanan administrasi.

Asumsi Penetapan Misi.

Misi Pengadilan Negeri Parigi ditetapkan berdasarkan asumsi- asumsi :

- a. Tingginya dukungan masyarakat dan pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan yang berkualitas, transparan dan akuntabel.
- b. Tersedianya peraturan tentang pengelolaan anggaran (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003), Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004), pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sarana dan prasarana, dll.
- c. Adanya kebijakan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kinerja, pemenuhan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana Mahkamah Agung dan peradilan.

Dasar pemikiran penetapan misi.

Dasar pemikiran misi Pengadilan Negeri Parigi adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi Pengadilan Negeri Parigi yang meliputi sumber daya manusia yang akan berkembang, anggaran dan sarana prasarana yang akan bertambah.
- b. Pengadilan Negeri Parigi sebagai *supporting unit* harus mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan tugas badan-badan peradilan secara mandiri, berkualitas dan penanganan perkara secara cepat (tepat waktu).

2. Tujuan.

Perumusan tujuan rencana strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Parigi untuk mengukur sejauh mana Visi – Misi organisasi yang tidak dicapai. Setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja yang terukur, rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan manajemen yang baik untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI).
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap para pencari pencari keadilan.
- c. Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang tepat waktu.
- d. Mewujudkan putusan / penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum tetap (final dan tuntas).
- e. Meningkatkan penyelesaian putusan yang dapat memberikan kepastian hukum.
- f. Meningkatkan pelayanan yang optimal dalam bidang penanganan administrasi perkara.

- g. Meningkatkan kinerja aparaturnya dan pelayanan publik.
- h. Meningkatkan pelayanan administrasi dan peningkatan SDM
- i. Mewujudkan pelayanan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel.
- j. Mewujudkan kedisiplinan dan ketaatan.
- k. Meningkatkan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- l. Mewujudkan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum dan pelaporan.
- m. Mewujudkan penerapan teknologi informasi yang optimal pada semua bidang pekerjaan terkait.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, Pengadilan Negeri Parigi pada periode 2015-2019 telah menetapkan tiga program sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**, dengan tujuan antara lain :
 - 1) Meningkatkan layanan publik khususnya dalam memberikan informasi mengenai keadaan perkara di Pengadilan Negeri Parigi;
 - 2) Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menyelesaikan perkara dan mempublikasikan status perkara;
 - 3) Mempermudah aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh informasi perkara dengan menampilkan data perkara secara online dengan metode pengisian data yang real time;
 - 4) Meningkatkan kinerja aparaturnya teknis peradilan dalam menangani perkara, dengan menyelesaikan perkara sesuai dengan batas waktu maksimal yang ditentukan;

- 5) Memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan;
- 6) Mempercepat proses penyelesaian perkara (tepat waktu) > 5 (lima) bulan;
- 7) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum di Pengadilan Negeri Parigi;
- 8) Meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel khususnya mengenai informasi penyelesaian perkara;
- 9) Meningkatkan efektifitas penyelesaian administrasi perkara;
- 10) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan dan keadaan perkara di Pengadilan Negeri Parigi.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan operasional Pengadilan Negeri Parigi, yaitu :

1. Pemenuhan hak-hak Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Parigi berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2. Pemenuhan kebutuhan operasional dan non operasional kantor;
3. Penataan dan pemeliharaan asset Barang Milik Negara (BMN);
4. Meningkatkan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Parigi;
5. Meningkatkan layanan publik kepada masyarakat agar masyarakat yang berperkara merasa nyaman dan

meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Negeri Parigi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta layanan publik di Pengadilan Negeri Parigi, yaitu :

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari;
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan layanan publik;
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana untuk menciptakan suasana kantor yang nyaman dan asri;
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi perkara di Pengadilan Negeri Parigi seperti perangkat IT, jaringan internet, dll;
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan kantor, seperti taman, jalan, dll;
- 6) Penyediaan sarana dan prasarana untuk aparaturnya Pengadilan Negeri Parigi seperti rumah dinas dan mess.
- 7) Pengadaan Mesin dan Peralatan Kantor lainnya yang diperlukan, untuk menunjang peningkatan kinerja.

3. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2015-2019.

Sasaran rencana strategis Pengadilan Negeri Parigi tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Percepatan penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu dan kurang dari 5 bulan & Akuntabel;

- 2) Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap proses penyelesaian perkara;
- 3) Meningkatnya efektifitas penyelesaian administrasi perkara;
- 4) Meningkatnya layanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dan pemanfaatan IT untuk publikasi perkara;
- 5) Pengawasan yang berkualitas;
- 6) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran, transparansi dan akuntabel;
- 7) Pemanfaatan anggaran yang teralokasi dalam DIPA secara efektif dan efisien serta berdaya guna;

Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 terlampir pada matriks Rencana Startegi Pengadilan Negeri Parigi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Umum Pengadilan Negeri Parigi.

Program pembaruan peradilan dilaksanakan sejak dicanangkannya cetak biru (*blue print*) pada tahun 2003. Sejak saat itu banyak rekomendasi dari *blue print* yang telah diimplementasikan baik melalui dukungan dana APBN maupun dana bantuan lembaga donor. Pembaruan Peradilan untuk mengkoordinasikan berbagai program pembaruan dan mempercepat implementasi rekomendasi cetak biru pembaruan peradilan untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung R.I dan lembaga peradilan yang ada di bawahnya .

Pengadilan Negeri Parigi terus berupaya dengan berbagai kegiatan pembaruan yang telah dilaksanakan, sedang berjalan maupun dalam tahap perencanaan, pada hakekatnya merupakan upaya Pengadilan Negeri Parigi untuk mencapai pengadilan yang modern. Modernisasi pengadilan Indonesia bukanlah semata-mata implementasi teknologi informasi saja namun juga modernisasi terhadap pola kelembagaan, manajemen organisasi dan SDM lembaga peradilan.

Terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dan citra lembaga peradilan di mata masyarakat yang menjadi fokus peningkatan (*highlight*):

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Keterbukaan informasi di lembaga peradilan telah dimulai dengan disahkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Tanggal 28 Agustus 2007. Melalui acuan dalam SK KMA ini selanjutnya dilakukan berbagai kegiatan dengan tujuan utama untuk memudahkan masyarakat khususnya para pencari keadilan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Saat ini beberapa kegiatan

yang dilakukan untuk menunjang implementasi SK KMA tersebut antara lain adalah upaya untuk menyediakan *website* serta layanan informasi agar seluruh informasi yang berkaitan dengan Pengadilan Negeri Parigi dapat di sampaikan secara terbuka dan akuntabel kepada masyarakat umum terutama mengenai penanganan perkara.

Selain itu diupayakan pula penyediaan meja informasi agar masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan berdasarkan panduan yang dimuat dalam (SK KMA) Nomor. 144/KMA/VIII/2007. Selain itu meja ini juga difungsikan sebagai pintu masuk pengaduan masyarakat akan kinerja pengadilan sehingga pelapor dapat dengan mudah mengetahui status pengaduannya.

2. Program Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2007 telah dijelaskan latar belakang serta berbagai program reformasi birokrasi yang mulai dilaksanakan di Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga percontohan dalam program tersebut. Melalui peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Pedoman reformasi birokrasi pada intinya digunakan sebagai dasar kebijakan dalam menyusun rencana aksi serta mengimplementasikan kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi di lembaga negara yang bersangkutan termasuk Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang ada di bawahnya salah satunya adalah Pengadilan Negeri Parigi.

Salah satu upaya yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Parigi dalam program reformasi birokrasi yaitu pengelolaan SDM dan peningkatan disiplin serta peningkatan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Parigi.

3. Upaya Percepatan Implementasi Cetak Biru Pembaruan dan Peradilan, dan Pengembangan Lebih lanjut Dokumen Strategis Pembaruan dan Perencanaan Lembaga Peradilan.

Berbagai rekomendasi untuk dapat mewujudkan cetak biru pembaruan Mahkamah Agung R.I Pengadilan Negeri Parigi terus berupaya untuk menata, meningkatkan disiplin dan kinerja serta memprogramkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu Pengadilan Negeri Parigi terus berupaya agar tenaga teknis dan para pegawai mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan Latihan agar dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Parigi. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat terus diupayakan untuk ditingkatkan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat umum namun sekarang ini Pengadilan Negeri Parigi masih belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Parigi.

Kebijakan Pengadilan Negeri Parigi adalah mendukung program reformasi *judicial*/ pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat berjalan seperti yang diharapkan. Strategi yang diterapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Parigi, antara lain:

1. Program Keterbukaan Informasi Pengadilan.

Sebagai tindaklanjut implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Tanggal 28 Agustus 2007 dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Parigi, melalui kebijakan:

- a. Pembinaan dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai secara bertahap.
- b. Pembinaan dan penyediaan pemenuhan kebutuhan SDM yang menguasai/ mempunyai latar belakang teknologi informasi.

- c. Pembinaan dan peningkatan koordinasi dengan unit kerja yang ada dalam lingkungan Mahkamah Agung dan pihak lain dalam bidang teknologi informasi sehingga penerapan teknologi informasi sebagai bagian dari *icon/ pilot project* reformasi birokrasi berjalan seperti yang diharapkan.
2. Program Pembinaan SDM.

Sebagai bagian perjalanan reformasi birokrasi, Pengadilan Negeri Parigi dalam melakukan pembinaan SDM telah melakukan kebijakan:

 - a. Pembinaan dan peningkatan tentang administrasi perkara dan administrasi umum.
 - b. Pembinaan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.
 - c. Pembinaan dan peningkatan, serta promosi jabatan.
3. Program Manajemen Keuangan.

Sebagai bagian dari program reformasi *judicial* dan pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pengadilan Negeri Parigi telah melakukan kebijakan bidang manajemen keuangan, yaitu:

 - a. Pembinaan dan peningkatan koordinasi penganggaran di lingkungan Pengadilan Negeri Parigi.
 - b. Pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran.
 - c. Pembinaan dan peningkatan pengolahan aset/ barang milik negara.
 - d. Pembinaan dan peningkatan pengadaan barang dan jasa.
4. Program Organisasi.

Dalam menunjang program reformasi birokrasi, Pengadilan Negeri Parigi melakukan kebijakan, meliputi:

 - a. Pembinaan dan peningkatan koordinasi penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan tatalaksana.

- b. Pembinaan dan peningkatan fungsi dalam pembinaan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Renstra Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2015-2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai rencana program Pengadilan Negeri Parigi untuk dapat mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Parigi. Sangat disadari bahwa Renstra ini belum tersaji secara sempurna, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak dapat memperoleh gambaran tentang renstra yang telah disusun oleh Pengadilan Negeri Parigi, dan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan renstra ini agar terwujud cita-cita reformasi.

B. Saran-saran

Dengan disusunnya Renstra Pengadilan Negeri Parigi tahun 2015-2019 ini, diharapkan bisa terlihat program kerja yang direncanakan dan langkah strategis untuk dapat mewujudkan program Pengadilan Negeri Parigi. Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat perbaikan dengan segala kerendahan hati sangat kami harapkan. Karenanya kami menyadari sepenuhnya bahwa renstra ini belum sempurna.



PENGADILAN NEGERI PARIGI

Jalan S. Pakabata No. Parigi

PARIGI - 94371

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PARIGI TAHUN 2015 - 2019 (REVIEW)

A. MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA

No	Tujuan	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Ket
					2015	2016	2017	2018	2019	
1	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Percepatan penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu dan kurang dari 5 bulan & Akuntabel	a. Prosentase perkara yang diselesaikan termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat. b. Prosentase mediasi yang dilaksanakan dan diselesaikan. c. Prosentase mediasi yang berakhir dengan akta perdamaian. d. Prosentase penyelesaian perkara maksimal 5 bulan. e. Prosentase minutasi perkara yang telah diselesaikan.	90%	90%	93%	95%	95%	
2	Peningkatan Kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap proses penyelesaian perkara	Prosentase perkara yang tidak mengajukan banding & Kasasi & Peninjauan Kembali (PK)	90%	90%	93%	95%	95%	
3	Peningkatan efektifitas penyelesaian administrasi perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Meningkatnya efektifitas penyelesaian administrasi perkara	a. Prosentase berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang dinyatakan lengkap. b. Prosentase berkas perkara yang telah diregister dan telah didistribusikan kepada majelis hakim c. Prosentase penyampaian relas panggilan dan relas putusan yang tepat waktu dan tempat serta para pihak yang menerima.	100%	100%	100%	100%	100%	

4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Meningkatnya layanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dan pemanfaatan IT untuk publikasi perkara	a. Prosentase jumlah perkara prodeo yang diselesaikan b. Prosentase jumlah perkara yang telah dipublikasikan secara on line	100% 80%	100% 85%	100% 95%	100% 97%	100% 97%	
5	Peningkatan Kualitas Pengawasan	Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA-RI	Pengawasan yang berkualitas	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
6	Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Anggaran	Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA-RI	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengeloan anggaran, transparasi dan akuntabel	Prosentase penyerapan anggaran yang tepat sasaran serta berdaya guna	90%	92%	95%	95%	96%	
7	Peningkatan penyediaan sarana dan prasana Pengadilan Negeri Parigi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA-RI	Pemanfaatan anggaran yang teralokasi dalam DIPA secara efektif dan efisien serta berdaya guna	Prosentase penyerapan anggaran belanja modal dan atau penyelesaian pekerjaan berdasarkan SPK atau kontrak	100%	100%	100%	100%	100%	

Mengetahui

KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI


EFRATA HAPPY TARIGAN, SH., MH.
NIP. 19680611 198903 1 004

PENGADILAN NEGERI PARIGI

Sekretaris,


SUNARTO MAIT, ST., MH.
NIP. 19781015 200502 1 004



PENGADILAN NEGERI PARIGI

Jalan S. Pakabata No. Parigi

PARIGI - 94371

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PARIGI TAHUN 2015 - 2019 (REVIEW)

B. MATRIKS KINERJA ANGGARAN

No	Tujuan	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)					Ket
					2015	2016	2017	2018	2019	
1	Untuk kesejateraan Hakim dan Pegawai serta dapat mewujudkan operasional kantor	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Pelaksanaan Tugas Teknis Peradilan	Prosentase anggaran yang terserap	90%	92%	95%	95%	97%	
2	Untuk Menyediakan Sarana dan Prasarana Peradilan Yang memadai	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peradilan	Tersedianya Sarana dan prasarana peradilan yang memadai	Prosentase Realisasi Fisik / Realisasi Kontrak / SPK	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Untuk meningkatkan penyelesaian proses administrasi perkara dan penyediaan bantuan hukum serta percepatan penyelesaian administrasi perkara	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian administrasi perkara secara tepat waktu dan untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam berperkara di pengadilan	Prosentase Anggaran Yang Terserap	75%	80%	90%	92%	95%	

Mengetahui

KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI

EFRATA HAPPY TARIGAN, SH., MH.

PENGADILAN NEGERI PARIGI

Sekretaris,

SUNARTO MAIT, ST., MH.

**DOKUMEN
RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2016**

PENGADILAN NEGERI PARIGI



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PENGADILAN NEGERI PARIGI TAHUN 2016

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka harus diawali dengan tahap perencanaan yaitu penyusunan program yang berkesinambungan, dengan memperhatikan :

- a. Tingkat kebutuhan, terutama kebutuhan prioritas.
- b. Sumber daya manusia yang tersedia.
- c. Kemampuan anggaran.
- d. Kesenambungan program.
- e. Faktor-faktor penunjang dan faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan dan sasaran program.

Penyusunan rencana kerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangannya, pegawai/staf adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*client service*), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas ketrampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas daan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk

meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Untuk melaksanakan itu Pengadilan Negeri Parigi telah menetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra).

Dalam melaksanakan kegiatan, suatu Lembaga / Kementerian harus mengetahui tugas pokok dan fungsi dari Kementerian /Lembaga tersebut. Sehubungan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah j.o Surat Edaran Menteri Negara PAN No. SE/12/M.PAN-RB/11/2009. Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian/Lembaga yang dilengkapi oleh Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Dan Reformasi Birokraksi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahunan tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2016.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 Pengadilan Negeri Parigi adalah sebagai berikut :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN NEGERI PARIGI TAHUN 2016**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Parigi yang sederhana dan kurang dari 5 bulan	a. Prosentase perkara yang diselesaikan termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat. b. Prosentase mediasi yang dilaksanakan dan diselesaikan. c. Prosentase mediasi yang berakhir dengan akta perdamaian. d. Prosentase penyelesaian perkara maksimal 5 bulan. e. Prosentase minutasi perkara yang diselesaikan.	
2.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase perkara yang tidak diajukan Banding, Kasasi dan PK.	
3.	Peningkatan efektifitas penyelesaian administrasi perkara	a. Prosentase berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang dinyatakan lengkap b. Prosentase berkas perkara yang telah diregister dan telah didistribusikan kepada majelis hakim c. Prosentase penyampaian relas panggilan dan relas putusan yang tepat waktu dan tempat serta para pihak yang menerima.	
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	a. Prosentase jumlah perkara prodeo yang diselesaikan b. Prosentase jumlah perkara yang telah dipublikasikan secara on line	
5.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	
6.	Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Anggaran	Prosentase penyerapan anggaran yang tepat sasaran serta berdaya guna	
7.	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase realisasi fisik belanja modal	

Parigi, 03 Januari 2015
PENGADILAN NEGERI PARIGI



**Pihak Kedua,
Ketua**

E L F I A N, SH.,MH.

NIP. 19651211 199212 1 001

**Pihak Pertama,
Panitera/Sekretaris**

RAPIUDDIN, SH.,MH.

19691031 198903 1 001

**DOKUMEN
PERJANJIAN & PENETAPAN
KINERJA TAHUNAN**

(PKT)

TAHUN 2016

PENGADILAN NEGERI PARIGI



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2016 Pengadilan Negeri Parigi dapat kami susun walaupun masih belum sempurna, namun saran dan kritik sangat kami perlukan untuk penyempurnaan penyusunan PKT ini.

Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) ini disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan dan meningkatkan kinerja dalam tahun berjalan dan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun program kerja pada tahun yang akan datang serta akan memberikan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai. PKT ini disusun dengan memperhatikan keadaan di lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Parigi, dengan tujuan menciptakan lingkungan peradilan yang modern, terpercaya serta dapat mewujudkan peradilan yang hakiki.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama, bahu membahu hingga tersusunnya Renstra ini, segala saran dan masukan untuk kesempurnaan dan perbaikansangat kami harapkan.

PENGADILAN NEGERI PARIGI

Ketua,



EFRATA HAPPY TARIGAN, SH.,MH.

NIP. 19680611 198903 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Lampiran	iii
BAB I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi.....	3
BAB II. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT).....	6
BAB III. Penutup	8
A. Kesimpulan.....	8
B. Saran.....	8
BAB IV. Lampiran.....	9

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Pernyataan Kinerja.
Lampiran II : Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Parigi.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Parigi merupakan Satuan Kerja Baru yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Masamba, Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Pagar Alam, Pengadilan Negeri Kasongan, Pengadilan Negeri Parigi, Pengadilan Negeri Bintuhan, Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Malili, Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Pengadilan Negeri Amurang, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Negeri Tubei dan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Pengadilan Negeri Parigi diresmikan secara kolektif bersama peresmian Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Masamba, Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Pagar Alam, Pengadilan Negeri Kasongan, Pengadilan Negeri Bintuhan, Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Malili, Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Pengadilan Negeri Amurang, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Negeri Tubei dan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 03 Desember 2008. Pengadilan Negeri Parigi secara resmi beroperasi pada tanggal 30 Desember 2008 dan Pengadilan Negeri Parigi mulai mengelola DIPA sejak Tahun Anggaran 2010.

PKT merupakan kinerja yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang akan berjalan yang berisi tentang standar kinerja yang harus dicapai suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang menginformasikan kinerja (core bussines).

PKT disusun sebagai acuan untuk pelaksanaan kinerja tahun yang akan berjalan yang disusun dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, yang dituangkan dengan Surat Edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 10 Tahun 2010 tertanggal 23 Nopember 2010. Metode pengukuran yang digunakan mengacu kepada tiga sistim formulir sebagaimana petunjuk Surat Keputusan Kepala Badan Admnistrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi Formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT), Formulir Pengukuran Kinerja (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian sasaran (PPS).

Peraturan yang menjadi dasar Hukum penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
3. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Perpres NO. 24 tahun 2010 tentang kedudukan,tugas dan fungsi Kementerian Negara sert susunan Organisasi,tugas dan fungsi Eselon I dan Kementerian.
6. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
8. Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
9. Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

R.I Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reuiu Atas Laporan Kinerja.

Pengadilan Negeri Parigi selalu berupaya untuk menyusun IKU yang sesuai dengan standar yang proporsional dan profesional serta transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Parigi, untuk memberikan informasi kinerja Pengadilan Negeri Parigi secara transparan dan akuntable, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Parigi pada tahun berikutnya.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Parigi merupakan salah satu peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama yang diajukan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengingat kompleksnya ruang lingkup tugas dan beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan. Aspek tertib administrasi dalam penyelenggaraan administrasi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kelancara penyelenggaraan peradilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementerian lembaga, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Negeri Parigi sebagai berikut :

1. Kedudukan :

Pengadilan Negeri Parigi dipimpin oleh seorang Ketua / Wakil yang berada di berada di bawah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Mahkamah Agung R.I.

2. Tugas Pokok :

Pengadilan Negeri Parigi mempunyai tugas membantu Ketua Mahkamah Agung, yang bertugas di Kabupaten Parigi Moutong dalam menjalankan tugas peradilan dan administrasi umum lainnya.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, Pengadilan Negeri Parigi, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengurusan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkara serta Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan perkara.
- b. Pengurusan Daftar Perkara, Administrasi Perkara, dan Administrasi Keuangan Perkara.
- c. Pengurusan Statistik Perkara, Dokumentasi Perkara, Laporan Perkara dan Yurisprudensi.
- d. Melaksanakan Pengawasan dan pembinaan.
- e. Dan lain-lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggungjawab.
- g. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi, Saran dan Pertimbangan dibidang Tupoksinya kepada Mahkamah Agung RI.

Selain dari tugas pokok diatas, Pengadilan Negeri Parigi melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

a. Fungsi Peradilan

Pengadilan Negeri Parigi sebagai pelaksana tugas untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya yang masuk dalam kompetensi dan kewenangannya.

b. Fungsi Administrasi.

Pengadilan Negeri Parigi sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.

c. Fungsi Nasehat dan Pembinaan.

Pengadilan Negeri Parigi berfungsi atau berwenang untuk memberikan nasehat dan pertimbangan mengenai hukum kepada seorang dan atau instansi pemerintah yang memintanya serta pembinaan terhadap pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Parigi.

d. Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi ini Pengadilan Negeri Parigi berkewajiban mengawasi tingkah laku aparaturnya secara kelembagaan juga berwenang mengawasi pengelolaan barang milik negara serta pengelolaan anggaran.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

IKU ini disusun untuk menggambarkan Indikator kinerja Pengadilan Negeri Parigi sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. IKU ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Sistematika Penyajian.

BAB II PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

BAB III PENUTUP.

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka harus diawali dengan tahap perencanaan yaitu penyusunan program yang berkesinambungan, dengan memperhatikan :

- a. Tingkat kebutuhan, terutama kebutuhan prioritas.
- b. Sumber daya manusia yang tersedia.
- c. Kemampuan anggaran.
- d. Kesenambungan program.
- e. Faktor-faktor penunjang dan faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan dan sasaran program.

Penyusunan rencana kerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangannya, pegawai/staf adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (client service), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas ketrampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Untuk melaksanakan itu Pengadilan Negeri Parigi telah menetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra).

Dalam melaksanakan kegiatan, suatu Lembaga / Kementerian harus mengetahui tugas pokok dan fungsi dari Kementerian /Lembaga tersebut. Sehubungan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah j.o Surat Edaran Menteri Negara PAN No. SE/12/M.PAN-RB/11/2009. Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian/Lembaga yang dilengkapi oleh Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Dan Reformasi Birokraksi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahun 2016 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2016.

Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 ini terdiri dari :

1. Surat Pernyataan Kinerja Tahun 2016.
2. Penetapan Kinerja Tahun 2016.
3. Penetapan Kinerja Keuangan Tahun 2016.

(terlampir dalam dokumen ini).

BAB III

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. PKT Tahun 2016 Pengadilan Negeri Parigi disusun sebagai pedoman untuk melaksanakan sasaran kinerja pada tahun 2016 yang akan berjalan. PKT ditetapkan dengan memperhatikan renstra, rencana kinerja, target dan sasaran yang akan dicapai yaitu untuk mencapai kinerja yang maksimal dan untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal agar kepuasan masyarakat terpenuhi sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. PKT disusun untuk dijadikan pedoman standar untuk merealisasikan target dan sasaran yang akan dicapai.

B. SARAN

1. Berdasarkan hasil kajian kinerja, kami menyarankan kiranya Pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana di Pengadilan Negeri Parigi, agar kinerja yang dihasilkan lebih baik.
2. Mahkamah Agung R.I menambah jumlah Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Sipil agar seluruh tupoksi dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
3. Dengan ditetapkannya PKT ini, kiranya dapat evaluasi dan Pengadilan Negeri Parigi siap untuk di koreksi serta diberikan masukan untuk perbaikan ke arah yang lebih baik sehingga visi Mahkamah Agung dapat tercapai.

BAB IV LAMPIRAN

Sebagai data dukung penyusunan PKT Tahun 2016 ini, di lampirkan :

1. Surat Pernyataan Kinerja Tahun 2016.
2. Penetapan Kinerja Tahun 2016.
3. Penetapan Kinerja Keuangan Tahun 2016.



PENGADILAN NEGERI PARIGI

Jalan S. Pakabata No. Parigi

Telp. (0450) 2320882, (0450) 2320883 Fax. (0450) 2320883

PARIGI - 94371

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PENGADILAN NEGERI PARIGI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **SUNARTO MAIT, ST.,MH.**
N I P : 19781015 200502 1 004
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Parigi /
Kuasa Pengguna Anggaran

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.....

N a m a : **EFRATA HAPPY TARIGAN, SH.,MH.**
N I P : 19680611 198903 1 004
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Parigi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.....

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 03 Januari 2016

PENGADILAN NEGERI PARIGI

Pihak Kedua
Ketua,

EFRATA HAPPY TARIGAN, SH.,MH.
NIP. 19680611 198903 1 004

Pihak Pertama
Sekretaris,

SUNARTO MAIT, ST.,MH.
NIP. 19781015 200502 1 004

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 PENGADILAN NEGERI PARIGI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Parigi yang sederhana dan kurang dari 5 bulan	a. Prosentase perkara yang diselesaikan termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat. b. Prosentase mediasi yang dilaksanakan dan diselesaikan. c. Prosentase mediasi yang berakhir dengan akta perdamaian. d. Prosentase penyelesaian perkara maksimal 5 bulan. e. Prosentase minutasasi perkara yang diselesaikan.	90% 100% 2,50% 100% 100%
2.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase perkara yang tidak diajukan Banding, Kasasi dan PK.	90%
3.	Peningkatan penyelesaian perkara efektifitas administrasi	a. Prosentase berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang dinyatakan lengkap b. Prosentase berkas perkara yang telah diregister dan telah didistribusikan kepada majelis hakim c. Prosentase penyampaian relas panggilan dan relas putusan yang tepat waktu dan tempat serta para pihak yang menerima.	100% 100% 100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	a. Prosentase jumlah perkara prodeo yang diselesaikan b. Prosentase jumlah perkara yang telah dipublikasikan secara on line	100% 85%
5.	Peningkatan Pengawasan Kualitas	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100% 100%
6.	Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Anggaran	Prosentase penyerapan anggaran yang tepat sasaran serta berdaya guna	92%
7.	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase penyelesaian pekerjaan (belanja modal) / Realisasi Fisik.	100%

Anggaran yang tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 :

No	Program	Jumlah Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 3.667.444.000,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 926.000.000,-
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 45.930.000,-

Parigi, 03 Januari 2016
PENGADILAN NEGERI PARIGI

Pihak Kedua,
Ketua,


EFRATA HAPPY TARIGAN, SH.,MH.
NIP. 19680611 198903 1 004

Pihak Pertama
Sekretaris,


SUNARTO MAIT, ST.,MH.
NIP. 19781015 200502 1 004

**DOKUMEN
RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2017**

PENGADILAN NEGERI PARIGI



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PENGADILAN NEGERI PARIGI TAHUN 2017

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka harus diawali dengan tahap perencanaan yaitu penyusunan rencana program yang berkesinambungan, dengan memperhatikan :

- a. Tingkat kebutuhan, terutama kebutuhan prioritas.
- b. Sumber daya manusia yang tersedia.
- c. Kemampuan anggaran.
- d. Kestinambungan program.
- e. Faktor-faktor penunjang dan faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan dan sasaran program.

Penyusunan rencana kerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangannya, pegawai/staf adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (client service), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas ketrampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas daan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Untuk melaksanakan itu Pengadilan Negeri Parigi telah menetapkan sasaran/keluaran

kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra).

Dalam melaksanakan kegiatan, suatu Lembaga / Kementerian harus mengetahui tugas pokok dan fungsi dari Kementerian /Lembaga tersebut. Sehubungan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah j.o Surat Edaran Menteri Negara PAN No. SE/12/M.PAN-RB/11/2009. Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian/Lembaga yang dilengkapi oleh Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Dan Reformasi Birokraksi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahunan tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2016.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 Pengadilan Negeri Parigi adalah sebagai berikut :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN NEGERI PARIGI TAHUN 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Parigi yang sederhana dan kurang dari 5 bulan	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase perkara yang diselesaikan termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat. b. Prosentase mediasi yang dilaksanakan dan diselesaikan. c. Prosentase mediasi yang berakhir dengan akta perdamaian. d. Prosentase penyelesaian perkara maksimal 5 bulan. e. Prosentase minutasi perkara yang diselesaikan. 	
2.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase perkara yang tidak diajukan Banding, Kasasi dan PK.	
3.	Peningkatan efektifitas penyelesaian administrasi perkara	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang dinyatakan lengkap b. Prosentase berkas perkara yang telah diregister dan telah didistribusikan kepada majelis hakim c. Prosentase penyampaian relas panggilan dan relas putusan yang tepat waktu dan tempat serta para pihak yang menerima. 	
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase jumlah perkara prodeo yang diselesaikan b. Prosentase jumlah perkara yang telah dipublikasikan secara on line 	
5.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti 	
6.	Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Anggaran	Prosentase penyerapan anggaran yang tepat sasaran serta berdaya guna	
7.	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase realisasi fisik belanja modal	

**Parigi, 04 Januari 2016
PENGADILAN NEGERI PARIGI**

**Pihak Kedua,
Ketua,**


EFRATA HAPPY TARIGAN, SH.,MH.
 NIP. 19680611 198903 1 004

**Pihak Pertama
Sekretaris,**


SUNARTO MAIT, ST.,MH.
 NIP. 19781015 200502 1 004

**DOKUMEN
RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2018**

PENGADILAN NEGERI PARIGI



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PENGADILAN NEGERI PARIGI TAHUN 2018

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka harus diawali dengan tahap perencanaan yaitu penyusunan rencana program yang berkesinambungan, dengan memperhatikan :

- a. Tingkat kebutuhan, terutama kebutuhan prioritas.
- b. Sumber daya manusia yang tersedia.
- c. Kemampuan anggaran.
- d. Kestinambungan program.
- e. Faktor-faktor penunjang dan faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan dan sasaran program.

Penyusunan rencana kerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangannya, pegawai/staf adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (client service), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas ketrampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas daan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Untuk melaksanakan itu Pengadilan Negeri Parigi telah menetapkan sasaran/keluaran

kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra).

Dalam melaksanakan kegiatan, suatu Lembaga / Kementerian harus mengetahui tugas pokok dan fungsi dari Kementerian /Lembaga tersebut. Sehubungan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah j.o Surat Edaran Menteri Negara PAN No. SE/12/M.PAN-RB/11/2009. Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian/Lembaga yang dilengkapi oleh Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Dan Reformasi Birokraksi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahunan tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2016.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 Pengadilan Negeri Parigi adalah sebagai berikut :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN NEGERI PARIGI TAHUN 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Parigi yang sederhana dan kurang dari 5 bulan	a. Prosentase perkara yang diselesaikan termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat. b. Prosentase mediasi yang dilaksanakan dan diselesaikan. c. Prosentase mediasi yang berakhir dengan akta perdamaian. d. Prosentase penyelesaian perkara maksimal 5 bulan. e. Prosentase minutasi perkara yang diselesaikan.	
2.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase perkara yang tidak diajukan Banding, Kasasi dan PK.	
3.	Peningkatan efektifitas penyelesaian administrasi perkara	a. Prosentase berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang dinyatakan lengkap b. Prosentase berkas perkara yang telah diregister dan telah didistribusikan kepada majelis hakim c. Prosentase penyampaian relas panggilan dan relas putusan yang tepat waktu dan tempat serta para pihak yang menerima.	
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	a. Prosentase jumlah perkara prodeo yang diselesaikan b. Prosentase jumlah perkara yang telah dipublikasikan secara on line	
5.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	
6.	Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Anggaran	Prosentase penyerapan anggaran yang tepat sasaran serta berdaya guna	
7.	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase realisasi fisik belanja modal	

Parigi, 04 Januari 2017
PENGADILAN NEGERI PARIGI

**Pihak Kedua,
Ketua,**


EFRATA HAPPY TARIGAN, SH.,MH.
 NIP. 19680611 198903 1 004

**Pihak Pertama
Sekretaris,**


SUNARTO MAIT, ST.,MH.
 NIP. 19781015 200502 1 004